



# Media Juris

Volume 3, Nomor 1, Februari 2020

**LEGAL PROTECTION OF SONG COPYRIGHTS IN DIGITAL FORM**

*Chrisna Arwiandra Leuwol, Ludevikus Limdianda dan Arjuna Rizky Dwi Krisnayana*

**THE STATUS OF TRANSGENDER MEN HEIR IN PATRILINEAL SYSTEM OF ADAT INHERITANCE LAW**

*Katherine Abidea Salim*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA KARTU DEBIT TERKAIT PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA MESIN EDC (ELECTRONIC DATA CAPTURED)**

*Lana Almira Luthfiana Istiqlal dan Dian Purnama Anugerah*

**KONSEP KRIMINALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBELI AKTIF ILEGAL OBAT KERAS DAFTAR "G" JENIS TRIHEXYPHENIDIL**

*Moh. Heriyanto, Wahyu Hidayatullah, Mulyadi*

**PEMBEBANAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

*Muhammad Reza Adiwijana*

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TERBITNYA DUA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DENGAN OBJEK YANG SAMA**

*Muhammad Yusuf Yusrie, Mohamad Qomaru Rizal dan Choiryza Rochmatul Hilma*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENGGUNAAN FITUR PAYLATER PADA APLIKASI GOJEK**

*Nisrina Anrika Nirmalapurie*

# *Media Juris*

---

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan Februari, Juni, dan Oktober.

**Editor in Chief**

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

**Associate Editor**

Erni Agustin, S.H., LL.M.

**Editorial Board**

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.  
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.  
Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.

**Assistant Editor**

Ubaidillah, S.IIP.  
Rahmi Rosyidah, S.IIP.

**Reviewer**

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.  
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum  
Koesrianti, S.H., LL.M., P.hD.  
Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.  
Iman Prihandono, S.H., M.H., Ph.D.  
Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.  
Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.  
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.  
Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.  
Dr. Ninis Nugraheni, S.H., M.H.  
Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M.

**Alamat Redaksi**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 Indonesia  
Telp. +6231-5023151 / 5023252 Fax. +6231-5020454

---

Sebelum mengirimkan naskahnya, penulis disarankan untuk terlebih dahulu menyesuaikan dengan GAYA SELINGKUNG jurnal, sebagaimana terdapat di halaman akhir jurnal ini.

---

# *Media Juris*

---

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Legal Protection of Song Copyrights in Digital Form <b>Chrisna Arwiandra Leuwol, Ludevikus Limdianda, dan Arjuna Rizky Dwi Krisnayana</b> .....	1-26
The Status of Transgender Men Heir in Patrilineal System of Adat Inheritance Law <b>Katherine Abidea Salim</b> .....	27-38
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC ( <i>Electronic Data Captured</i> ) <b>Lana Almira Luthfiana Istiqlal dan Dian Purnama Anugerah</b> .....	39-56
Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar "G" Jenis Trihexyphenidil <b>Moh. Heriyanto, Wahyu Hidayatullah, Mulyadi</b> .....	57-74
Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang <b>Muhammad Reza Adiwijana</b> .....	75-88
Perlindungan Hukum Atas Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah Dengan Objek yang Sama <b>Muhammad Yusuf Yusrie, Mohamad Qomaru Rizal, dan Choiryza Rochmatul Hilma</b> .....	89-100
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur <i>Paylater</i> Pada Aplikasi Gojek <b>Nisrina Anrika Nirmalapurie</b> .....	101-118

## Legal Protection of Song Copyrights in Digital Form

**Chrisna Arwiandra Leuwol, Ludevikus Limdianda  
dan Arjuna Rizky Dwi Krisnayana**  
chris\_al322@yahoo.com  
Universitas Airlangga

---

**Keywords:**

Digital Songs;  
Internet; Online;  
Intellectual  
Property Rights;  
Copyright; Legal  
Protection.

**Abstract**

*The development of advanced technology and faster, ease of accessing the virtual world leads to equal public access to information collected on the internet, one of which is a song, a recording of rhythmic sound that was originally shaped physics from the record vinyl then to become a tape cassette for radio tape and now evolved along with technology into digital media like DVD, Flash disk, and Hard disk. The Internet connects the global world to a single location. Based on this case KEMENKOMINFO (Ministry of Communication and Informatics) has attempted to enforce the closure of a number of sites that commit illegal acts such as uploading, downloading and reproduction of songs on the internet without the permission of the author and copyright holder. From the problematic law is written this thesis about copyright protection of songs on the internet, what the copyright standards of songs on the internet together with the form of copyright infringement of songs on the internet and recovery efforts.*

**Kata Kunci:**

Lagu Digital;  
Internet; Daring;  
Hak Kekayaan  
Intelektual;  
Hak Cipta;  
Perlindungan  
Hukum.

**Abstrak**

Perkembangan teknologi canggih dan lebih cepat, kemudahan mengakses dunia maya mengarah pada kesetaraan akses publik terhadap informasi yang dikumpulkan di internet, salah satunya adalah lagu, rekaman suara berirama yang awalnya berbentuk fisika dari piringan hitam kemudian menjadi kaset tape untuk radio tape dan sekarang berkembang seiring dengan teknologi menjadi media digital seperti DVD, Flash disk, dan Hard disk. Internet menghubungkan dunia global ke satu lokasi. Berdasarkan kasus ini, KEMENKOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah berupaya untuk memberlakukan penutupan sejumlah situs yang melakukan tindakan ilegal seperti mengunggah, mengunduh, dan mereproduksi lagu di internet tanpa izin dari penulis dan pemegang hak cipta. Dari undang-undang yang bermasalah ini ditulis tesis ini tentang perlindungan hak cipta lagu di internet, apa standar hak cipta lagu di internet bersama dengan bentuk pelanggaran hak cipta lagu di internet dan upaya pemulihan.

**Introduction**

In November of 2015 the Ministry of Communications and Informatics (KEMENKOMINFO) decided to shut down 22 download sites of illegal tracks commonly accessed in Indonesia that were active as a means of downloading

illegal songs.<sup>1</sup> The closure is in collaboration with the Creative Economy Agency (BAKREF) and the Recording Industry Association of Indonesia (ASIRI) and with the help of *internet service provider (ISP)*, with the aim that people will switch to downloading songs through the official website. The closure of sites provider of digital track illegal because causing a copyright infringement action songs on the internet like, download, upload, multiplication without the permission of the author or the copyright holder of songs on the internet and potentially harm the music industry. The loss of the music industry is estimated to be around Rp12 trillion per year<sup>2</sup>, taking the example of a music group from New Jersey, USA called ' *My Chemical Romance*' who switched to a digital album titled ' *Black Parade*' , with *Hit Song* or the main song *I Don't Love You* created the members of the music group that is Mikey Way, Gerrad Way<sup>3</sup> and carried by ' *Warnerbros records* ' suffered losses from illegal song *downloads*, this paper will discuss about copyright protection of songs on the internet.

### **Research methods**

This type of research uses normative research methods. Problem approaches used in this study include, statutory approach and conceptual approach. The Statute Approach by reviewing the governing law and regulations with the issues in the perusal, whereas the conceptual approach is derived from the opinions of experts and the literature that related to legal issue. Sources of legal materials used are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material consists of The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (hereinafter: Berne Convention) 1886, on Law Number 28 Year 2014 About Copyright, Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

---

<sup>1</sup> Yoga Hastyadi Wirdiantanto, 'Kemenkominfo Blokir 22 Situs "Download" Lagu Ilegal' (Kompas.com, 2015) <<http://tekno.kompas.com/read/2015/11/23/12175047/Kemenkominfo.Blokir.22.Situs.Download.Lagu.Ilegal>> accessed 29 September 2017.

<sup>2</sup> Investor daily Indonesia, 'Unduh Ilegal Musik Rugikan Industri Rp12 Triliun', (BERITA SATU, 2015) < <http://id.beritasatu.com/home/unduh-ilegal-musik-rugikan-industri-rp12-triliun/44879>>, Accessed 15 November 2017.

<sup>3</sup> Wikipedia, 'I Don't Love you by My Chemical Romance', (Wikipedia, 2017) <[https://en.wikipedia.org/wiki/I\\_Don%27t\\_Love\\_You](https://en.wikipedia.org/wiki/I_Don%27t_Love_You)> accessed 11 Desember 2017

Included Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) which have been ratified by Law No. 7 of 1994. Secondary legal materials include legal materials supporting primary legal materials, in the form of literature related to research. The procedure for collecting legal materials is done through library research by classifying the legal material related. All legal resources that have been collected are then analyzed normatively to produce prescriptions to answer the legal issue.

### ***Standard of Copyright's Ability Songs on Internet***

Copyright protection is given to the creation of a personal nature to meet the requirements of originality, based on the ability of the mind and imagination creativity in the form of a typical fixation. However, if it is consistent with the legal tradition of the Civil Law System, the requirements of originality and creativity should be of a high degree whereas the requirements of the fixation are not absolute. Indonesia that inherits the legal tradition of the *Civil Law System* should be the starting point of the copyright arrangement of the *Author Right System*.<sup>4</sup> In Copyright Act No. 28 of 2014 for digital-shaped creations such as the *Black Parade* digital album on the song *I Don't Love You* with the information technology based for its standardization is governed by the provisions of Article 53 (1) of Creation or Related Rights products using production and / or data storage facilities based on information technology and / or high technology, shall comply with the licensing rules and production requirements stipulated by the authorized institution. The meaning of "competent agency" in this provision includes ministries conducting governmental affairs in the field of communication and information; here is an explanation of the fulfillment of the standard of creation on the *Black Parade* digital album.

In this paper will analysis the certain case that occur in Indonesia which called *Black Parade* digital album with song titled *I Don't Love You* and the protection for its author with copyrights of their song if their song fulfilled the standard of

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Citra Aditya Bakti,2014) (hereinafter mentioned as Rahmi Jened II) [80].

copyrights ability namely;<sup>5</sup>

1. Originality;
2. Creativity;
3. fixation.

Besides that, the analysis will be organized under the applied Copyrights Act in Indonesia No. 28 year 2014 as the new Copyrights Act.

Originality in song *I Don't Love You on Digital Black Parade* album, under the provisions of *Article 2 (3) Berne Convention*, originality is essential in order for a work to get copyright protection. This is because the requirement of originality is a direct result of the origin of the Creation<sup>6</sup> the element of originality is also related to the conception of Copyright with a *property*, which has a value. The degree of originality in Copyright is not the same as the *novelty* in the field of Patent as an invention. Associated with the terms of originality according to Rahmi Jened suggests that:<sup>7</sup>

*"The essence of copyrights is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality needs not to be novel. An author can claim copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand people created it before him. Originality does not imply novelty: it only implies that the copyright claimant did not copy from someone else...."*

The Author can claim copyright over a work as long as he creates even if a thousand people have created the same works as before. Originality does not require novelty, but it implies that the person does not imitate others.<sup>8</sup> The concept of *originality* also indicates that originality is not the originality of an idea, but the expression of an idea, information or thought that poured in a concrete form; it also put forward by James Lahore, namely:<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Lectured by Prof. Dr. Rahmi Jened., S.H., M.H., on 11 January 2018.

<sup>6</sup> *ibid.*[80].

<sup>7</sup> *ibid.*, (citation of Arthur R. Miller and Michael H. Froms, *Intellectual Property. Patent, Trademarks and Copyrights*, West Publishing,1990,[290]). [81].

<sup>8</sup> Rahmi Jened II, *Loc.Cit.* [80].

<sup>9</sup> *ibid.*, Rahmi Jened II(citation of from James Lahore, *Intellectual Property Law in Australia: Copyright*, Butterworths,1997).[82].

*“Thus the originality for the purpose of expressing ideas or thought”.*

The song in *Black Parade* digital album entitled *I Don't Love You* commercialized on online media on the internet is also an idea of the will of the Author of the band *My Chemical Romance* is poured in the form of a physical song that is text notation, the lyrics of music group songs *My Chemical Romance*, and the vocal sounds of *My Chemical Romance* music group as well as the sound of the music instrument group *My Chemical Romance* group that has been converted in digital form and can be heard since then automatically in Indonesia, because the song *I Don't Love You* was introduced in 2007 also in accordance with Copyrights Act No. 28 Year 2014 in article 1 (1) explaining that Copyright is an exclusive right of the authors who automatically arise by principle declarative after a work is manifested in its tangible form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations, has been granted copyright protection since the Act is enforced by prioritizing national interests and taking into account the balance between the interests of the Author, Copyright Holder or the owner of the Related Rights, with the public and to observe the provisions of international agreements in the field of Copyright and Related Rights. Thus the song on the internet *I Don't Love You* uploaded *Warnerbros records* on the internet media has fulfilled the element of *originality* as one of the requirements in terms of copyright compliance standards. Then, in chapter 2 verses (6) of the Berne Convention says that: *“The works mentioned in this article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection will operate for the benefit of the author and his successors in title.”*

The principal requirement of originality is that the Work does not as a whole mimic another Creation, but must come from Author who does his own will to make the creation,<sup>10</sup> therefore the songs uploaded on internet media should also be made different from other Creations as well as based on the wishes of *My Chemical Romance's* music group.

Creativity on Digital *Black Parade* Album, terms of creativity in relation to

---

<sup>10</sup> Rahmi Jened I, *Op.Cit.*[81].



their personal intellectual creations which means that the Work is formed with creativity, initiative and a sense of man, and not a creation beyond humans, such as a computer or an animal.<sup>11</sup> Uploading *I Don't Love You* song on internet is a commercially available *Black Parade* digital album that does not automatically own copyright but its Author is Mikey Way and Gerrad Way member *My Chemical Romance* band who makes the couple's story with a complicated relationship, thus becoming the idea that arrangement in *I Don't Love You* song intact on digital bundle *Black Parade album* and could be heard and getting Copyrighted, thus upload songs on the internet digital album qualify creativity as one of the requirements in terms of standards of copyrights ability.

Fixation on Digital Album *Black Parade*, The concept of creativity requirements is related to the concept of *material form* which refers to a Work as the objective of copyright protection. Accordance with the form of the song *I Don't Love You* created by two people then if a Work consists of several separate parts created by two or more people, who are considered as the Author is the person who leads and oversees the completion of the entire Creation. Copyright protects the expression already expressed in material form, not the idea or information.<sup>12</sup> The opinions put forward by the judges to be examples of this concept are:<sup>13</sup> "A person may have a brilliant idea for a story, or a picture ...., But .... the protection which is the result of the communication of the idea .... is the copyright of the person who has clothed the idea form ....".

Songs that have been converted and uploaded to the *online* media created by the music group *My Chemical Romance* collected in a digital album as follows is a proof of the Fixation of the idea. 14 songs in digital form on the digital album *Black Parade* in internet media, the song *I Don't Love You* become plumping elements of the Fixation (*fixation*) as one of the requirements in terms of copyright compliance standards, according to the provisions of article 53 of Law

---

<sup>11</sup> Rahmi Jened I. *Op.Cit*,[83].

<sup>12</sup> *ibid*. [84].

<sup>13</sup> Rahmi Jened II, *Loc.Cit*, (quoted from Jill Mc. Keough and Andrew Stewart, *Intellectual Property In Australia*, Sec. Edition, Butterworths, 1997.).[82].

No. 28 Year 2014 About the Copyright that the fixation of the song *I Don't Love You* in digital albums as above is stored through computer media with internet network in *intangible* form on digital internet storage media such as *server* or cloud computing storage. Computer program is the form of an expression is a form of expression in a language, code or notation that causes a tool that has the ability to process information can display certain functions. Computer programs in the form of *source code* (source code) and *object code* (object code) is a creation that is protected by copyright. Broadly speaking, the process of making computer program work takes place in two stages namely:<sup>14</sup>

- 1) Planning in the form of writing notes or *flowchart* which is casting the basic idea of creation. By using a special language in the form of codes that can only be read with computer language.
- 2) *Source code* / converted to *object code* so that it is possible to be used to operate computer equipment through its magnetic signals.”

With all of this fulfilled criteria Standard of Copyrights Ability, song titled *I Don't Love You* already prove its worthiness which means the author Mikey and Gerrad Way from My Chemical Romance Band shall get copyrights protection of their creation by the law.

The form of material as a medium of expression does not have to be defined as a particular storage material, but includes all forms of storage that are not normally visible, such as electronic and magnetic storage forms capable of producing production of such works.<sup>15</sup>

### **Recent Acquisition of Songs Copyright on the Internet**

In the Copyright Act Number 28 of 2014 in Article 2 jo. Article 36 which regulate what copyright actually is, and if protection is cross-border in which its

---

<sup>14</sup> Rahmi jened, *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Komputer*, Warta Advokat, Surabaya, 2000 (citation of from Henry Soelistyo Budi, *Beberapa Permasalahan Hukum, dalam Perlindungan Hak Cipta di Biandg Komputer Program*, Seminar Hak Cipta dalam Industri Perangkat Lunak Komputer and Penggunaannya di Indonesia, FH UNAIR - Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia and PT Microsoft Indonesia, FH UNAIR, 1999), *Op. Cit.*[3]. (hereinafter mentioned as Rahmi Jened III).

<sup>15</sup> *ibid.*[7].

role is directly automatic, it must also fulfill all requirements for its fulfillment as set out in *Article 5 Berne Convention* which states:

- (1) *Authors shall enjoy, in respect of which they are protected, in the United States of America. rights specially granted by this Convention.*

The consequence of this provision is that the extension of protection shall be exclusively regulated by the State from which the copyright protection is claimed or requested<sup>16</sup> including arrangements regarding *downloads, uploads, and reproduction of songs on online media* . There are criteria for the acquisition of rights (*criteria of eligibility*) recognized remain in force by *Article 1 (3) of the TRIPs bis* that enforcement should remain based on *Article 3 (1) of TRIPs* provides that:<sup>17</sup> *"Each Member shall accord to the nationals of other Members of the Convention on the Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention ..."*

Furthermore, *Article 3* stipulates that copyright protection is given by:<sup>18</sup>

- a. *Nationality of author;*
- b. *place of publication of work;*
- c. *residence of author*
- d. *published work;*
- e. *Simultaneously published works,*

In Indonesia accordance with the provisions *the criteria of eligibility* are applied to Copyrights Act No. 28 Year 2014 explanation of *Article 64* where the registration has changed the terminology creation recording requires:

*"Recording of Works and Related Rights products is not a requirement for the Author, Copyright Holder or the owner of the Related Rights. The protection of a Creation begins at the beginning of the Creation or is manifested and not due to recording. This means that both recorded and unrecorded Works are protected".*

Pursuant to two arrangements concerning the acquisition of either international or national to protect Copyright in creation of songs that have been uploaded into digital form on the Internet, since the song has been created and has been converted and uploaded into a complete digital sound and can

---

<sup>16</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*[103].

<sup>17</sup> Rahmi Jened I *Op.Cit.*[93-94].

<sup>18</sup> *ibid.*[94].

be heard, this song has been protected by the laws of the Republic of Indonesia automatically, so the song *I Don't Love You* in the digital album *Black Parade* after becoming tangible digital sound recording because it can be heard in Indonesia and the United States is also a member of the World Trade Organization so that the Authors of Gerard and Mikey Way have been protected by copyright. Regulation of recording of digital album creation on internet media as copyright at copyright registration agency is as *prima facie evidence of ownership of rights from Author*, strengthened by Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Law and Human Rights. Registration is not a requirement, but as a proof of evidence proof as in the Civil aspect according to Article 1866 *Burgelijk Wetboek* (BW) jo. Article 164 *Herzeine Indlandsch Reglement* (HIR), while in the criminal aspect under article 184 of the Criminal Procedure Code.<sup>19</sup>

### **Copyright Holder Subject of the Song on the Internet**

According to the tradition of *Civil Law System*, based on the *author right system* in principle the first and main author (*prima facie*) must be *natural person* according to *Hegel's* philosophy that Copyright is the personality for which a human being exists. However, in *Civil Law Tradition*, based on *author right tradition* where in principle the first and main Author must be *natural person*. The other party may act as the Copyright Holder if there is a legal presumption of transfer of exploitation rights to do with the contract that are specifically interpreted to assist the Author in order to obtain a remuneration.<sup>20</sup>

The protected Common Law is the object of creation and whereas in the Civil Law as protected Indonesia is the Subject of a song creation because the song *I Don't Love You* was introduced in 2007 In this case the band 'My Chemical

---

<sup>19</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*[104].

<sup>20</sup> Rahmi Jened I, *Op.Cit.*,[98] (quoted from Martin Stentfleben, *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer, 2003).

*Romance'* (MCR) has been disbanded since 2013<sup>21</sup> as the copyright holder Gerrad Way and Mikey Way from their song *I Don't Love You* on MCR's third album, "*The Black Parade*", where the recording and selling of the song is being carried by record label *Warnerbros Records*. From this example 'MCR' is as the Author as well as the copyright owner of their song, and *Warnerbros Records* as the recorder company of the album that brought it into digital form on the internet can be said as the Copyright Holder. The application of subjects that can be said to be the Author of Gerrad Way and Mikey Way in the Copyright Act Number 28 of 2014 in Article 1 Paragraph 2 states that "The Author is a person or several persons who individually or together produce a creation characteristic and personal". In the case of a common property arising in which a work is created out of the cooperation of two or more persons, their contribution cannot be separated to exploit. The rights that arise must also be made and agreed together, except in other agreements.<sup>22</sup> In accordance with the provisions of such legislation the subject of the Song on the Internet *I Don't Love You* on *Black Parade*'s digital albums can be divided into two, the songwriters Gerard and Mikey Way as Author and promoter or digital recording company *WarnerBros Records* who commercialize through the *website* for official downloading of songs on the internet as an album Copyright Holder digital *Black Parade*.

### **Exclusive Rights of Song on the Internet**

The *exclusive right* protection perspective begins from and to protect the Author. This is different from the *Common Law System* that does not regulate the rights of the Author, but emphasizes the limited rights (*restricted*) right that should not be done by the community associated with the Creation. Such an arrangement is based on the fact that every individual member of society in particular and society is generally free to do anything except forbidden. The *Common Law*

---

<sup>21</sup> Delta Lidina Putri, 'Empat Tahun Bubar, Vokalis My Chemical Romance Isyaratkan Reuni Band?' (TRIBUNSTYLE.COM, 2017) <<http://style.tribunnews.com/2017/06/07/empat-tahun-bubar-vokalis-my-chemical-romance-isyaratkan-reuni-band>> accessed 20 Oktober 2017.

<sup>22</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*,[101].

*System Perspective of the interests to protect Creation.*<sup>23</sup>

In the opinion put forward by Henry Soelistyo,<sup>24</sup> exclusive rights contains two essential rights, namely the economic rights and moral rights, the moral rights owned by the Author of the well-known terms *right paternity and the right of integrity* where the Author has the moral right to be named in its creation as well as the right of the Author to forbid others not to alter their creations, including title or title when using their creations.

In article 54 letter b of Copyrights Act No. 28 of 2014 to prevent copyright infringement and related rights through information technology-based facilities, the government has the authority to cooperate and coordinate with various parties, both domestic and foreign in preventing the manufacture and dissemination of copyright infringement content and Related Rights, including protection of moral rights and exclusive rights to the song *I Don't Love You* in the *Black Parade* digital album.

Related rights are governed in Article 49. Related Rights are rights relating to copyright which are exclusive rights to actors, phonogram producers or Broadcasting agencies. (Article 1 number 5 Copyrights Act No. 28 Year 2014) Exclusive rights are the right to exclude other parties within a certain period of time taking into account the applicable restrictions.<sup>25</sup> As a follow-up which Indonesia must comply with to contribute to the protection of foreign works, TRIP's participating States shall provide protection to other participating citizens, shall not be less than the treatment of that country to its own citizens.<sup>26</sup>

The concept of legal protection of the creations listed above is of course very difficult for the government in applying the effectiveness to exercise the protection of the Author, automatically having the exclusive and automatic rights in obtaining protection even without registering the work to the copyrighted work.<sup>27</sup> The right

---

<sup>23</sup> Rahmi Jened I, *Op,Cit.*,[105].

<sup>24</sup> Henry Soelistyo Budi, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (RajaGrafindo Persada, 2011).[ 47].

<sup>25</sup> *ibid.*[115].

<sup>26</sup> Klinik Konsultasi HKI Direktorat Jenderal Industri Kecil and Menengah, *Panduan Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual, (Departemen Perindustrian, without years).*[5].

<sup>27</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekklusif* (Airlangga University Press 2010).[74].

protected in copyright is an exclusive right which contains two rights, namely moral rights and economic rights. Economic Rights songwriter *I Don't Love You* Gerard Way and Mikey Way's entitled to perform acts like the original in Article 9 of Copyrights Act No. 28 of 2014 in the rights of the rights holder namely, publication creation, multiplication of creation in all its forms, creation translation, adaptation, rearrangement of creation, or transformation of creation, distribution of creation or copy, the show's creation, the announcement of the creation, communication and leasing, the digital album *Black Parade*. Based on Copyrights Act Number 28 Year 2014 at the deliberation of Article 4 What is meant by Exclusive Right, is a right that is reserved only for the Author, so that no other party can utilize that right without the Author's permission. In the context of Economic Rights, the author reserves the right to freely upload his / her work on the official website online, as well as perform any other activities necessary to fulfill the economic right. This is legitimate because the author is the legal owner and has the right to perform legal acts on the results of his creation.<sup>28</sup>

By granting a permit to the manufacturer (any person commercially importing or re-importing) that will reproduce the creation of a digital song, by reproduction that is *downloading* in the *hardware* to then transfer from one media to another, *Rights of reproduction* is provided by the Author provided that a reasonable payment is fulfilled.<sup>29</sup> Author has the Exclusive Right to grant permission to others to derogate his creation and to exploit it on the basis of the related rights of others to his creation.<sup>30</sup> In connection with the creation of digital songs on the internet that is the album *Black Parade* then Gerard and Mikey Way as a digital songwriter *I Don't Love You* has Exclusive Rights wherein there is a Right to Earn a royalty from the official downloads of digital songs on the internet.

The moral rights of the Author apply indefinitely in the case of a permanent or unspecified name on copies relating to the use of his creations to the public, using

---

<sup>28</sup> Iqbal Ahmad Dhuha, *Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Online Youtube* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2017).[27].

<sup>29</sup> Rahmi Jened II, *Op,Cit.*[125].

<sup>30</sup> Eddy damian, *Hukum Hak Cipta* (Alumni 2009).[135].

aliases or aliases, and defending his rights in the event of distortion of creation, mutation of creation, modification, or otherwise harm his reputation. Meanwhile, the moral right of the Author to change his created fit in society, changing titles, and other matters relating to his creation, is valid for the duration of the copyright period of the creation concerned.<sup>31</sup>

The Oral Rights are includes the right of the authors to be named in the work and the right to prohibit others from altering their creations.<sup>32</sup> So someone is forbidden to transfer the song *I Don't Love You* on the internet on a digital album *Black Parade* without the permission of the Author of Gerrad Way and Mikey Way or the promoter of the song *WarnerBros Records* where both as copyright holders of digital albums. For now in Copyrights Act Number 28 Year 2014 Article 58 describes the period or period of validity of a copyrighted song *I Don't Love You* including the period of protection that is, during a lifetime if only one and continues for 70 (seventy) years after the author has died, whereas if the creation is owned by 2 (two) or more persons , the protection of the creation shall last the lifetime of the last deceased Author and lasts 70 (seventy) years later, for copyright protection held by a legal entity valid since it was first announced for 50 (fifty) years.

Copyright Restrictions on the Internet, Author or Copyright Holder has a monopoly (*legalized monopoly*) on the work of his creation, only it must be remembered that this Right has a social function. Therefore, in the Copyright Act regulated issues of Copyright restrictions called *fair dealing*<sup>33</sup> But on Copyright Songs on the Internet Limitations for exploitation by copyright holders are not enforceable except on song creations that are beneficial to education and knowledge to the wider community, all acts of use of the work shall be cooperated or licensed by the copyright holder in order to fulfill the royalties. However, there is the testing procedure so that if the Copyright may have restrictions not overextending regulation under *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual*

---

<sup>31</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Visimedia 2015).[17].

<sup>32</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta and Etika* (Kanisius 2011).[56].

<sup>33</sup> Bahan Ajar (Teaching Material), *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004) (Rahmi Jened IV).[14].



*Property Rights (TRIPs) on Article 13 which describes Limitations and Exceptions*:<sup>34</sup>  
“Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain things which do not conflict with the legitimate interests of the right holder”.

This method enforces three stages of testing to see if there are no restrictions that are violated in order to avoid abuse of the main purpose of providing a balance between the exclusive Right giver and the *limitation* of Exclusive Rights. This test confirms that it is in line with teleological argumentation because of the location of this test as a limitation of the Author's Exclusive Rights with privileges and primary balance proponents in use (*privilege to use*). The test covers three stages that are cumulative and sequential as follows:<sup>35</sup>

1. *Criterion 1:*  
*Basic Rule: limitation must be certain special cases.*
2. *Criterion 2:*  
*First condition delimiting the basic rule: no conflict with normal exploitation compulsory licenses impossible.*
3. *Criterion 3:*  
*Second condition delimiting the basic rule: no unreasonable prejudice to the legitimate interest-compulsory licenses possible “.*

The first step naturally associated with the general principle that the restrictions are not in all cases and is only possible with certain specification ambiguous because there is no commercial purpose in it. An example is the result of downloading songs unofficial I Don't Love you -owned companies 'Warnerbros Records' on the pretext of where it's use for their own consumption and not commercialized. The second step, which is ambiguous cases, had to be analyzed “Does the act of using a work of others without permission, but not for commercial purposes are not contrary to the normal exploitation the owner or holder of Copyright”?<sup>36</sup> restricted by reason of personal use looks very contradictory given the digital technology is growing rapidly and is very easy person has a creation of the Author on the pretext of privilege personal use, and therefore should be

---

<sup>34</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*[157].

<sup>35</sup> Rahmi Jened II (citation of from Martin Stentfleben, *loc.Cit.*) *Op,Cit.*[157].

<sup>36</sup> *ibid.*[158].

restricted by way of a substantial order to keep improving democracy and still remember in generational equity so that people do not become lazy creative.<sup>37</sup> Step three, an analysis of the ambiguous case was “Does the act of using the creation of another without permission, but not for commercial purposes does not diminish the legitimate interests of the Author?”<sup>38</sup> Interests here could be economic reasons and not economic purposes or not for profit, but the Moral rights violations over the objective at noneconomic interest or not for profit<sup>39</sup> of the downloaded songs I Don’t Love You digital to aim at self-consumption. In Indonesia in the Copyright Act No. 28 of 2014 related restrictions song downloads on the Internet that use is not for personal gain contained in Article 43 paragraph d stating:

“The act does not constitute a violation of Copyright include: the creation and distribution of copyright content through the medium of information and communication technologies that are not commercial and / or lucrative Author or parties, or the Author expressed no objection to the creation and dissemination”.

In the bundle song *I Don’t Love You* when the song or album is played or sung by others but already the copyright holder’s permission is Gerrard Way and Mikey Way or promoter songs Warnerbros Records then that pertained not constitute copyright infringement. Used Term Limitation (Limitation) in the draft *Civil Law System* therefore the view Copyright in this system aims to protect the Author who is the subject of the owner of Exclusive Rights, while the legal concept of the Common Law System used terminology differs namely fair use (fair use or fair dealing) Because the protection is more focused on the results of the work of creation rather than the Author, and therefore the public has access to use the work of Creation naturally.<sup>40</sup> The setting related to restricted (*limitation*) on copyright was first set out in *Article 9 and 10 Berne Convention* which specifies that reproduction, manufacture and use of quotation creation does not constitute a violation if it does not conflict with the practice of reasonable or normal exploitation. In the

---

<sup>37</sup> *ibid.*

<sup>38</sup> *ibid.*

<sup>39</sup> *ibid.*

<sup>40</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*[161].

implementation of the Berne Convention, restrictions (limitation) associated with the de minimis doctrine or de minor reservations doctrine.<sup>41</sup>

### **Copyright Infringement Form of Songs on the Internet**

Illegal downloading of digital songs, the digital song belongs to the Author uploaded again by the other for use on personal websites without the permission of the owner or holder of copyright has been very clearly have violated the copyright in the song as defined in Article 1 of the Copyright Act No. 28 of 2014 that fixation can be heard. Taking the example of the piracy of digital song I Don't Love You illegal digital album Black Parade of music group My Chemical Romance by perpetrators of internet sites that do not clearly identified which can be heard and enjoyed as well as freely to anyone who visits the website, from actions like this that the more often will cause economic losses on the owners material and song creation.

The Government of Indonesia has to block websites without identity and without the right base in the uploaded digital song, but because of the increasing sophistication of technology the more new sites are still separated from the sweeping by Kemenkominfo and Kemenkumham on implementation of Joint Regulation of the Minister of Justice and Human rights and the Minister of Communication and Information Technology Number 14 Year 2015 Number 26 Year 2015 on the implementation of Closure Content And / Or rights User access Copyright infringement And / Or Related rights in Electronic Systems, so that there are violations of the rights copyrighted digital song on the internet where it will be very detrimental to the manufacturer's creation as a copyright holder and also the Author.

Piracy Songs on the internet are traded , embracing songs on the internet directly related to the commercialization action that is rampant is on karaoke business because the internet facilitates downloading of songs for karaoke free of charge on a large scale both national and international songs,

---

<sup>41</sup> Rahmi Jened I, Op.Cit.[138].

this violation action is to do download the songs illegally on the internet which later commercialized through storage media digital objects intangible object such as DVD, flash, and hard drive and entrepreneurs of the business using the name of a song for karaoke content services as well as to listen to the full version with vocal voice singer, following the example the promotion of establishment without the right base to commercialize digital songs.

Although the work being imitated is only a small fraction of the work, if a substantial part, then it is a violation and in this case determined by the court. Direct copyright infringement that is most commonly found is piracy of copyrighted material without permission (piracy)<sup>42</sup> where businesses reproduce digital song downloads were then packaged in storage media DVD, flash drive, hard drive. Violations indirectly infringement often causes confusion with direct infringement. The benchmark used in the indirect infringement is that "the offender knows" or "should know" that the goods associated with them are the result of the multiplication of an offense. One example is granting an entertainment venue as the venue of a copyrighted work to the public which is the result of copyright infringement where the site manager should know or should know that such actions are violations.<sup>43</sup>

Cover songs without permission for *I Don't Love You* written by Gerard Way and Mikey Way, including infringement on copyright songs that Announcing Rights creations by uploading his own record by singing the song without permission on the Internet either for personal benefit or for commercial interests, because with these things in Indonesia acts to sing back the song without the approval of permits or license of musicians concerned can be sanctioned according to the regulations applicable at the present time violating Moral Rights Author of Article 5 of the Copyright Act No. 28 year 2014.

### **Recovery Efforts for Breach of Copyright Songs on the Internet**

To recover and get remuneration worthy of losses copyright in the digital

---

<sup>42</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*[215-217].

<sup>43</sup> *ibid.*[220].

music on the internet in order to restore the economic rights of Authors and copyright holders are violated, it can take action in the form of means of control technology and also alternative completion dispute, recovery efforts on copyright has been observed by WIPO and WCCT on condition of members to assure that adequate enforcement procedures are available under national law so as to be effective against violations of intellectual property rights contained therein copyrights. TRIPs Agreement shall determine the law enforcement in the field of Intellectual Property Rights, Article 42 Determining:

*“Members shall make available to right holders<sup>11</sup> civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the base of the claims..... “*

Where this provision requires that countries party to the TRIPs agreement provides a means of national law for the enforcement of IPR protection, enforcement must be fair, equitable, inexpensive and not difficult in proper time. In regard to the other defendants are also entitled to be accompanied by legal counsel until the case is completed. Technological tools can provide active protection on the creation of works of sound recordings<sup>44</sup> which is displayed digitally via the Internet, the effective protection can be used and controlled by the Author through the implementation of access or protection process, such as secret codes, passwords , barcode , serial number , encryption , decryption , scrambling or a mechanism controller copying the to guarantee the protection of Creation objectively<sup>45</sup>, and with close access to the provider’s website downloading illegal by blocking action by the Ministry of Communication. The legal protection of copyright the creators of songs downloaded through the internet done in a way that the administration, through the instrument of criminal law and civil lawsuit.<sup>46</sup>

It also includes a practical means for the prevention of violations, in particular

---

<sup>44</sup> *ibid.*[220].

<sup>45</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*[143].

<sup>46</sup> Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Home > Vol 10, No 3 (2016) > Kusno, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789>, accessed 18 February 2020.

to prevent the multiplication of whole or create derivative works quality worse quality than the original so that violations be futile, and as a deterrent so that offenders cannot break into the access and content<sup>47</sup>, the official website of a digital song provider can secure digital song content so that it cannot be accessed by others freely unless it meets the requirements of the website manager concerned. Taking example on the official website that can provide song downloads after registering and having an account and activating premium account prepaid feature, an online-based app that allows users to use and play songs without violating Copyright but instead supporting and giving appreciation to Copyright holders, one of which 'Spotify' which has been officially present in Indonesia since 2016.<sup>48</sup>

Alternative Dispute Resolution, according to Article 95 of the Copyright Act No. 28 of 2014 states the rules to resolve disputes with following alternative, dispute resolution Copyright can be done through alternative dispute resolution, arbitration or court. The competent court referred to paragraph (1) is the Commercial Court. Other court in addition to the Commercial Court referred to paragraph (2) is not competent to deal with the settlement of disputes Copyright. In addition to the infringement of Copyright and / or Related Rights in the form of Piracy, as long as the parties to the dispute are known to exist and / or reside in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia shall first settle dispute settlement through mediation before committing criminal charges.

Managing Author copyrighted creation legally in *YouTube* by following correct requirements such as;<sup>49</sup> Submit a copyright takedown notice, if your copyright-protected work was posted on YouTube without authorization, you may submit a copyright infringement notification. Be sure to consider whether fair use, fair dealing, or a similar exception to copyright applies before you submit. These requests should only be sent in by the copyright owner or an agent authorized

---

<sup>47</sup> *ibid.*[235].

<sup>48</sup> Adi Fida Rahman, 'Spotify Resmi Hadir di Indonesia', (detikInet,2016) <<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3175469/spotify-resmi-hadir-di-indonesia>> accessed 30 Oktober 2017.

<sup>49</sup> YouTube Help, 'Copyright and rights management and How to manage your copyrights on YouTube', (YouTube, 2018) <[https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=en&ref\\_topic=2778544](https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=en&ref_topic=2778544)> accessed 14 februari 2018

to act on the owner's behalf. The fastest and simplest way to submit a copyright takedown notice is through our webform, this easier on a desktop or laptop computer than on a mobile device or tablet. The name that entered as copyright owner will be published on YouTube in place of disabled content. If you are able to provide a valid legal alternative, such as a company name, or the name of a representative you have authorized to act on your behalf, we will review and apply it, if appropriate. This will become part of the public record of your request, along with your description(s) of the work(s) allegedly infringed. All other information, including your full legal name and email address, are part of the full takedown notice, which may be provided to the uploader. Choose to submit a copyright takedown request is initiating a legal process.

Copyright Disputes may be settled as provided for in Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Settlement. However, neither civil suits nor alternative dispute settlements do not diminish the right of States to commit criminal charges against copyright infringement<sup>50</sup> on Article 105 of the Copyright Act No. 28 of 2014, under this provision, the Author or copyright holder of the creation of digital songs on the internet which suffered losses on illegal downloading with copyright infringers can use alternative dispute resolution to resolve the dispute and not just forward track litigation. ADR chosen by the parties to the dispute with the purpose of:<sup>51</sup> reduce court congestion, enhancing community involvement dal am dispute resolution processes, improving the courts, gave path of opportunity for a settlement of disputes which resulted in a decision acceptable to all parties.

Alternative Dispute Resolution in the Act No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (hereinafter referred to as the Act PSA). Under Article 6, paragraph (1) of the PSA, completion submitted by the parties to the dispute is civil in good faith wanted to resolve the dispute with the exclusion of the

---

<sup>50</sup> Rahmi Jened II, *Op, Cit.* [235].

<sup>51</sup> I Gusti Agus Agung Brahmarawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik Atau Lagu Yang Dimainkan Di Kafe*, (Thesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005) (quoted from M. Zaidun, *Handout Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternative*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001 [2]).[41].

litigation settlement, here is the authority of the Commercial Court.<sup>52</sup> Despite the efforts of non-litigation can be asked to speed up the process but is also available through the domain of the courts recovery efforts that may be submitted as follows; Prioritizing civil law compensation for injured the exclusive rights of copyright holders and to provide a deterrent effect on perpetrators of violations download, upload and commercialization of illegal song downloads digitally on the Internet , as well as the destruction of the tool that is used to double the creation violated.

Civil evidentiary rule in Indonesia is set in 1365, which requires BW to show evidence when will affirm their rights, and the evidence itself under Article 1866 BW. Plaintiffs must prove the truth of a lawsuit his civil court. In Copyrights Act No. 28 Year 2014 On the Rights authority filed a lawsuit related to the pad there is an origin 105. Can also imposed criminal sanctions on any person who knowingly commit offenses uploading downloads or even commercialization of songs on the internet illegally, to prevent further violations. Punishment may include a fine and / or imprisonment consistently on a serious criminal offense, especially for the criminal act of repetition, in this case refers to the provisions of *Article 61 TRIPs which determine*:<sup>53</sup> *“Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on commercial scale ....”*.

Penal provisions stipulated into Article 112 till 114 and article 120 of Copyrights Act Number 28 of 2014 may be imposed on a minor infraction that does not harm a direct to personal use on a massive scale. Recovery efforts of other very useful to tackling illegal act in copyright is to request that the court ordered the infringing products and tools for a foul to be destroyed, this recovery efforts associated with the element of fault offender and also in consideration of the balance (balance of convenience consideration).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *ibid*,[43].

<sup>53</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*,[230].

<sup>54</sup> *ibid*. [234].



## **Conclusion**

Copyright protection form the song on the Internet I Don't Love You invention Gerrard Way and Mikey Way member's music group My Chemical Romance with promoters Warnerbros Record in digital album The Black Parade Indonesia include Exclusive Rights that essence in its form Moral rights and economic rights are also related rights can be protected using instrument Copyright for the development of the now switch on the Copyright Act No. 28 of 2014 as well as from efforts Kemenkominfo using Joint Regulation of the Minister of Justice and Human Rights and the Minister of Communication and Information Technology Number 14 Year 2015 Number 26 Year 2015 on the Implementation of Closure Content and / Or Rights User access Copyright infringement and / Or Related Rights In Electronic Systems , Copyright infringement on the work of digital songs that occur are uploading and downloading without permission over the internet which is then downloaded digital song sold the storage medium DVD, flash drive, hard drive without permission is a violation of the exclusive rights, namely the right of reproduction ( reproduction rights ) to benefit also personal Moral rights violated by the announcement of the song I Don't Love You without permission uploaded on internet media either for personal use or for profit. Mason a recovery that can is the way litigation and non-litigation. How to litigation can be through a civil suit, suits and criminal sanctions as well as the provisional decision of the commercial court, whereas in non-litigation can be reached by way of apology and asked for permission to songwriter and follow the development of information technology through the means of control technology through the application site online Spotify that use features prepaid royalties to protect Authors and copyright holders, YouTube Help feature, and alternative dispute resolution (ADR).

## **Bibliography**

### **Books**

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta* (Alumni 2009).

Jened, Rahmi, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*

(*Penyalahgunaan HKI*), (RajaGrafindo Persada 2013).

-----, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, (Citra AdityaBakti 2014).

-----, *Hak Kekayaan Intelektual penyalahgunaan hak eksklusif*, (Airlangga University Press, 2010).

-----, *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Kompute* (Warta Advokat 2010)

Konsultasi HKI Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Klinik, *Panduan Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)* (Departemen Perindustrian, dibuat tanpa tahun).

Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia:Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, (Ghalia Indonesia 2010).

Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan hukum hak cipta lagu atau musik melalui fungsi lembaga manajemen kolektif* (Alumni 2011).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Edisi Pertama Cetakan ke-2*, (Kencana Prenada Media Group, 2006).

-----, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. (Kencana Prenada Media Group, 2014).

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (RajaGrafindo Persada, 2011).

-----, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika* (Kanisius 2011).

Yustisia , Tim Visi, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Visimedia 2015).

### **Thesis**

Brahmarawan, I Gusti Agus Agung, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik Atau Lagu Yang Dimainkan Di Kafe*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005).

Ahmad Dhuha, Iqbal, *Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Online Youtube*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017).

### **Journal**

Kusno Habi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang*

Diunduh Melalui Internet, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung, Home > Vol 10, No 3 (2016) > Kusno, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/789>, accessed 18 February 2020.

Setiawan Andry , Kusumaningtyas Rindia Fanny, Yudistira Ivan Bhakti, Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (*Indonesian Journal of Legal Community*) JPHI, 01(1) (2018): 53-66, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27279>, accessed 18 February 2020.

Thalib Prawitra, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta, *Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013*, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/351/185>, accessed 18 February 2020.

### **Internets**

Help, YouTube, 'Copyright and rights management and How to manage your copyrights on YouTube', (YouTube, 2018) [https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=en&ref\\_topic=2778544](https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=en&ref_topic=2778544) accessed 14 februari 2018.

Putri, Delta Lidina. *Empat Tahun Bubar, Vokalis My Chemical Romance Isyaratkan Reuni Band?*, (TRIBUNSTYLE.COM, 2017) <http://style.tribunnews.com/2017/06/07/empat-tahun-bubar-vokalis-my-chemical-romance-isyaratkan-reuni-band>, accessed 20 Oktober 2017.

Rahman, Adi Fida, *Spotify Resmi Hadir di Indonesia*, (detikInet, 2016) <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3175469/spotify-resmi-hadir-di-indonesia>, accessed 30 Oktober 2017.

Records, WarnerBros, *Cover album digital Band My Chemical Romance*, <http://mychemicalromance.warnerbrosrecords.com/the-black-parade-digital-album.html>, accessed 23 Oktober 2017.

Wirdiantanto, Yoga Hastyadi, *Kemenkominfo Blokir 22 Situs "Download" Lagu Ilegal*, (KOMPAS.com, 2015) <http://tekno.kompas.com/read/2015/11/23/12175047/Kemenkominfo.Blokir.22.Situs.Download.Lagu.Ilegal>, accessed 29 September 2017.

### **Regulations**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I, II, III, dan IV).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) (ratifikasi *Agreement on Trade-Related aspect of Intellectual Property Rights and Conterfeit Goods, TRIPs*), (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 57, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3564).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).

**How to cite:** Chrisna Arwiandra Leuwol, Ludevikus Limdianda dan Arjuna Rizky Dwi Krisnayana, 'Legal Protection of Song Copyrights in Digital Form' (2020) Vol. 3 No. 1 Media Iuris.

**--This page is intentionally left blank--**

## The Status of Transgender Men Heir in Patrilineal System of Adat Inheritance Law

Katherine Abidea Salim  
katherineabidea@gmail.com  
Universitas Airlangga

---

**Keywords:**

Adat Inheritance Law; Inheritance rights; Patrilineal System; Transgender men.

**Abstract**

Technology has enabled individuals with gender dysphoria - that is, those with a sense of incompatibility between gender and biological sex, to undergo sex reassignment surgery. Indonesia is one country which recognizes the right to legal recognition of sex reassignment. Nonetheless, the issue of sex change remains a taboo one in Indonesia, where religion and adat play important roles. Many Adat systems in Indonesia adopt a patrilineal inheritance system, where only sons may inherit, but have no established rules as to the ability of transgender men, born as women, to inherit. This article seeks to answer the question of whether transgender men have the right to a share of any, if at all, of their fathers' inheritance. The author uses normative legal research using various sources of law, especially those found in statutes and regulations doctrines, and jurisprudences. In addition, secondary sources on Adat and inheritance law are used as supplementary sources. The research concludes that the change of biological sex does enable transgender men, who were prior to sex reassignment surgery not entitled to any inheritance, to inherit their fathers' inheritance. This is owed to the fact that the ability to inherit in Indonesian Adat systems is concerned solely with the ability to carry family name, and not the ability to procreate as a man.

**Kata Kunci:**

Hukum Waris Adat; Hak Mewaris; Sistem Patrilineal; Transgender pria.

**Abstrak**

Perkembangan teknologi telah membuat individu yang mengalami disforia gender, yaitu mereka yang merasa jenis kelamin biologis dan identitas gender mereka berbeda, untuk melakukan operasi ganti kelamin. Penggantian jenis kelamin ini merupakan suatu hal yang tabu di Indonesia, dimana peran agama dan adat sangat berpengaruh. Banyak dari hukum adat yang menganut sistem patrilineal dalam hukum pewarisannya, dimana hanya anak laki-laki yang boleh mewaris, namun tidak memiliki peraturan mengenai transgender pria atau transpria. Artikel ini mencoba untuk mencari solusi untuk pertanyaan apakah transpria mempunyai bagian dalam harta warisan dari ayahnya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dimana penulis mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta pendapat para sarjana. Sebagai tambahan, sumber hukum sekunder digunakan untuk melengkapi sumber utama. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan jenis kelamin seseorang berpengaruh terhadap hak mewaris; yakni, seorang transpria yang sebelumnya tidak mewaris karena lahir sebagai perempuan, kemudian dapat melanjutkan garis keturunan keluarga secara hukum sehingga dapat mewaris. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam hukum waris adat, hal utama yang diperhatikan adalah kemampuan untuk melanjutkan nama keluarga dan bukan kemampuan untuk melahirkan anak biologis.

## **Introduction**

Sex and gender has been equated for the longest of time as people perceive gender and sex conventionally, where females are associated with femininity and males are associated with masculinity. However, these two terminologies are in fact used to denote different concepts. The difference between the two is best captured by the writing of early feminist writer, namely Simone de Beauvoir, in her book saying: “one is not born a woman, but rather becomes one”. In doing so, she drew a distinction between having a female genital, typically associated with womanhood, with the gender identity of being a woman.<sup>1</sup> Sex is biological matter that refers to the differences in the organs, hormones, and chromosomes between males and females, whereas gender pertains to the roles and expectations attributed to males and females in society.

Judith Butler’s seminal book, *Gender Trouble*, introduced the idea of gender as “performativity”, that it is something a human being continually does, as opposed to what they ‘are’; she argued for the cultural and social nature of gender as an element that are fluid and not biologically based.<sup>2</sup> The book has been accepted in modern feminist theory as the basis of queer theory that gives ‘gender’ a meaning that goes beyond what socially and culturally constructed. Her work is the main reference for the development of queer studies, and had profound influence on people’s understandings of gender.<sup>3</sup>

The discrepancy between sex and gender could affect the mental health of a person which is known by the name of Gender Dysphoria. The diagnosis of Gender Dysphoria applies to those who exhibit clinically significant distress caused by the incongruence between their expressed gender and their assigned sex.<sup>4</sup> The people diagnosed with Gender Dysphoria usually seek hormone

---

<sup>1</sup> Simone de Beauvoir, *The Second Sex* (Vintage 2010).[125].

<sup>2</sup> Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (Routledge 1990).[148].

<sup>3</sup> Warren J. Blumenfeld, Margaret Soenser Breen, ‘Introduction to the Special Issue: Butler Matters: Judith Butler’s Impact on Feminist and Queer Studies Since *Gender Trouble*’ (2001) 6 *International Journal of Sexuality and Gender Studies*. [13].

<sup>4</sup> et al William Byne, ‘Gender Dysphoria in Adults: An Overview and Primer for Psychiatrists’ (2018) 3 *Transgender Health*. [60].

treatment and also sex reassignment surgery to transition their sex in accordance with their expressed gender.

The first known sex reassignment surgery (SRS) case in the world is done by Einar Wegener from Denmark in 1930 when changed her sex from male to female and goes by the name Lili Elbe.<sup>5</sup> Lili first discovered her gender identity as a woman after her wife asked Lili to be the wife's model and then began to change her way of life. Afterwards, Lili decided to undergo four surgical procedures to transform her body from male to female known as SRS in the present day. Through these surgeries, Lili was able to change her name and sex legally, even to receive a passport with her new name and sex identity. However, the procedure was very dangerous at that time and she later died from post-operative complications.

In the present time, the danger of SRS that aims for the change in physical organs has consistently decreased alongside the development of technology. SRS itself is a procedure to surgically remove body parts from a person in order to make their sexual characteristics resemble those of the opposite sex.<sup>6</sup> This type of surgery is now seen as a viable option for those with gender dysphoria who wished to change their sex in accordance with their gender.

In Indonesia, the first SRS was done by a man born with the name of Khan Kok Hian or Iwan Robbyanto Iskandar. Iwan changed his physical sex in Singapore in the year of 1973 and later came back to Indonesia as a woman named Vivian Rubiyanti Iskandar. She is the first person to ever request to legally change her sex identity, after surgically changing her sex, to the Jakarta District Court. Eventually, the Court accepted her request with Judgment on November 11th, 1973.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Naomi Blumberg, 'Lili Elbe: Danish Painter' (*Encyclopedia Britannica*, 2015).

<sup>6</sup> et al Dhejne C. Lichtenstein, 'Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden' (2011) 6 PLoS One.[1].

<sup>7</sup> Hendri F. Isnaeni, 'Viva Vivian' (*Historia*, 2019) <<https://historia.id/kultur/articles/viva-vivian-6a8JP>> accessed 6 April 2020.



Another example of female-to-male sex change is the case of Angelina Karunianta Kaban. Angelina was born and registered as a woman in Indonesia, and later developed a Harry Benjamin Syndrome. She went through Hormone Replacement Therapy in 2013 and also mastectomy surgery in 2015. She asked Surabaya District Court to change her sex before the law as according to Article 56 Law number 23 of 2006 concerning Citizenship Administration, no one can change their identity in any legal documents unless there is a judgment from the Court. To support her argument, she also cites judgments such as: Supreme Court judgments on Vivian Rubiyanti and Dorce Gamalama. In 2018, her request was granted with Judgment No. Number 583/Pdt.P/2016/PN Sby.

The number of people taking SRS has increased rapidly over time.<sup>8</sup> Since 1973, there exist at least 13 more cases about persons changing their sex openly in Indonesia. This increasing number of SRS, while triggering social issues in their wake, also triggers legal questions on the application of inheritance law in Indonesia. This legal issue occurs, as prime example, at the *adat* inheritance law that is infamously known with its strict, conventional regulation as few of the systems in this branch depends heavily on the difference between sex as the determination of rights between male and female descent.

According to Ter Haar, *adat* inheritance law is a set of rules that regulates how inheritance, whether concrete or not, can be inherited and succeeded from generation to generation.<sup>9</sup> Soerojo Wignjodipoero had a similar view and clarified the meaning of *adat* inheritance law. In his opinion, *adat* inheritance law includes legal norms that establish which inheritance can be inherited to the heirs. At the same time, it also regulates the method and process of the inheritance succession.<sup>10</sup> *Adat* inheritance law is recognized by the state law of Indonesia as it has been stated within Article 18B paragraph (2) of the Indonesian Constitution and has existed concurrently with the state law.

---

<sup>8</sup> Canner JK et. al, Harfouch O, Kodadek LM, 'Temporal Trends in Gender-Affirming Surgery Among Transgender Patients in the United States' (2018) 153(7) (2018) 153 JAMA Surgery.[615].

<sup>9</sup> Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Balai Pustaka 1990).[47].

<sup>10</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (PT Temprin 1990).[161].

In *adat* inheritance law, there exist four different systems of kinship:<sup>11</sup>

1. Patrilineal system. This system gives priority to the male descent rather than the female descent, causing the male heirs to have a higher status and inheritance rights in the family;
2. Matrilineal system. This system gives priority to the female descent rather than the male descent, making the female heirs to have the higher status and inheritance right;
3. Bilineal system or double descent. This system divides the rights for each descent, where for some rights, it was succeeded only to male descent and for some other rights, it was succeeded only to female descent;
4. Bilateral system. This system believes that the rank and status from both the male and the female are equal and thus they embrace the same inheritance rights.

The inheritance rights owned by females and males are different in some systems of the *adat* inheritance law. Therefore it generates a question on what the norms are in the *adat* system that will regulate the inheritance in the event of change of biological sex. This article will solve this question by answering two major points: (1) what are the general norms in the patrilineal *adat* system and its reasoning fundamentally and; (2) how the change of biological sex affects the application of such norms.

Aside from *adat* inheritance law, Indonesia also adheres to two other systems, namely the Islamic inheritance law and *Burgerlijk Wetboek* inheritance law. According to the *Indische Staatsregeling* (IS), the Islamic inheritance law is applicable for the Muslims, the *Burgerlijk Wetboek* inheritance law is applicable for the European, and the *adat* inheritance law is applicable for bumiputera and foreign easterners.<sup>12</sup> These three different sets of rules exist concurrently as Indonesia adheres to the pluralism of inheritance law and is yet to develop any new law to replace the three.

---

<sup>11</sup> Sri Hajati, et.al, *Buku Ajar Hukum Adat* (Airlangga University Press 2018).[245].

<sup>12</sup> Article 131 of *Indische Staatsregeling*; Article 163 of *Indische Staatsregeling*.

The method used in this article is the normative legal research with the primary sources of law being statutes and regulations, doctrines, and also jurisprudences concerning *adat* inheritance law. Additionally, as the secondary sources of law, the author uses *adat* law and custom to supplement. The purpose of this method is to discover the norms believed by the *adat* community that later becomes the basis for the people to solve disputes concerning the effect of SRS to inheritance law. With this methodology, the author aims to answer a hypothetical question of inheritance rights for transgender men in the patrilineal system of *adat* inheritance law.

### **Patrilineal System of *Adat* Inheritance Law**

In the system of *Adat* inheritance law, the community lives by the norm that is passed by their descendants through generations. As stated *supra*, the patrilineal system of *adat* law prioritizes the male descent rather than the female descent. In *adat* community that adopts to the patrilineal system, the male descent of the family are prepared to be the successor of the family, and the female descent are prepared to join other families to succeed the husband's family.

*Adat* inheritance law has specific principles, which differentiate itself amongst other systems, that are:<sup>13</sup>

1. There exists no legitime portie, as the people considers the interest of the heir to distribute the inheritance;
2. The distribution of inheritance must be in harmony, where each heir understand the interests of one another;
3. Inheritance can be distributed even before the inheritor passed away;
4. Equality in distribution portion of the inheritance.

---

<sup>13</sup> Sri Hajati et. al, *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek)* (Airlangga University Press 2018).[7].

In the patrilineal system of adat inheritance law, the marriage of a female descendant is seen as her statement of “exiting her biological family to her husband’s” together with her future child. Prior to the matrimony, the husband will pay a sum of money called *jujur* to the female’s family as an exchange of payment for the transaction of “buying” her to his family. Following the acceptance of the payment, the female will automatically be released off of her biological family’s name. This type of marriage is called *perkawinan jujur*.

In this system, “the heirs” only refers to the biological and adopted sons, the parent of the inheritor, and biological brothers of the inheritor.<sup>14</sup> The widow will originally be barred from any inheritance, yet, jurisprudence has amended this culture. For example, the Supreme Court Judgment Number 387 K/Sip/1958 which stated that a widower is entitled to half of the inheritance of the spouse’s when they were married. Another example is the Supreme Court Judgment Number 70 K/Sip/1963 which stated that in the event where the inheritor has no descendant, all of the inheritance will automatically be assigned to the widow.

### **Transgender Man’s inheritance rights in Patrilineal Adat Communities**

This part of the research aims to find the background behind the custom of patrilineancy. The first example is seen in the custom of the Nias *adat* community. Nias adat community adheres to the patrilineal system, where the status of ‘father’ (male) is the highest in the family lineage. In Nias families, the line of descent is traced through the family name (*Mado* in Nias language). After the marriage of the female descent, she will automatically be released off of her father’s lineage and her father’s family name is no longer used to identify her. This custom can be seen as a married woman is called with a nickname.<sup>15</sup> As the female descent no longer bare the family lineage, Nias *adat* community permits only the male descent as the sole heir of his family’s inheritance as the successor of the family lineage.

---

<sup>14</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Mandar Maju 1995). [56].

<sup>15</sup> Memori Perdamaian Laoli, ‘Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias (Studi Pada Masyarakat Adat Nias Di Kabupaten Nias Selatan)’ (2017) 1 *Premise Law Journal*. [9].

Additionally, the male descent in Nias *adat* community also lives in his parent's house after his marriage, while the female descent no longer lives with her parents after marriage. This practice shows that the female descent will leave the family whereas the male descent will continue the family.

The second example is the custom of the Batak *adat* community. Batak is one of the *adat* communities in Indonesia that still adheres to the patrilineal norms. The people in the community distribute their inheritance before and after the inheritor passed away. This mechanism is used to prevent dispute between the entitled heirs. Despite adopting the patrilineal kinship, Batak *adat* community will not completely bar the female descendants to claim for her inheritance. Both descents have inheritance rights, however the portion of inheritance for the male counterpart will be marginally bigger in comparison with the female counterpart. According to the people of Batak *adat* community, the disparity is as such due to two reasons: First, the female descent will obtain inheritance from her husband, and second, the belief that it is not appropriate for a female to have more than half of the male descent portion.<sup>16</sup> Another supporting reason can also be traced back to the practice of the community as the male descent has the obligation to provide and support his female siblings financially or to give her land.<sup>17</sup>

The third example is the Bali *adat* community. Bali *adat* community adheres to the system of *kepurusa* which entails the practice of *perkawinan jujur*. Hence, due to this practice, Bali *adat* community believes that the male descent has more stability in his status as the successor of the family lineage in comparison with the female as they are subject to possible deletion from their biological lineage after marriage. Therefore, the portion of inheritance for the female descent from her biological family will, automatically, not be taken into account as she is no longer part of her former family.<sup>18</sup> On the other hand, the males will have inheritance

---

<sup>16</sup> Maskun Nasution & D., Amsia, T., 'Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan' (2015) 3 Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah.[7].

<sup>17</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan AusAI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Sentralisme Production 2006).[103-104].

<sup>18</sup> Ni Kadek Setyawati, 'Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender' (2017) 1 Jurnal Penelitian Agama Hindu.[620].

rights due to the tradition that the male is the owner of the family heritage and is the financial provider for his family.<sup>19</sup>

The three practice examples above contain the general fundamental norms of patrilineal system in adat inheritance law that have existed since and will always be preserved for generations. The patrilineal system highlights the disparity of inheritance rights between a female and her male counterparts. In Nias adat community, only the male descent has inheritance rights as the female descent will leave the father's lineage to join the husband's family lineage. In Batak adat community, the male descent has a bigger portion of inheritance rights as the male descent has more burden to support for the female siblings and for his future family, and he also continues the family lineage. Lastly, in Bali adat community, the male descent has inheritance rights because the female descent is considered as a part of the husband family and does not continue the family lineage.

According to the pattern traced at the three examples of the patrilineal system in adat community supra, the male descent is the one who will continue his family lineage and is burdened with the obligation to financially provide his family. Therefore, the portion of the inheritance will follows the idea of "masculinity" that is dependent on the rights and obligations the adat community imposes on the individual in question. Transgender men, based on the set of judgments mentioned supra, will oftentimes file a request to the Court to change their sex identity legally. After the Court granted it, the transgender man will assume his role in his society in accordance with his "new" sexual appearance. Hence, transgender men will become the bread-winner for his family and is given the same rights and obligations as his other male counterparts. Therefore, referring to the idea that the portion of inheritance follows the rights and obligation of the individual in question, transgender men considered as male in adat community who owe equal portion of the claim to his family inheritance rights like his other biologically male counterparts.

---

<sup>19</sup> Ni Nyoman Sukerti et. al, 'Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama' (2016) 2 Acta Comitatus.[135].

Until the present time, Nias adat community's view about the inheritance system has not changed, however, in Batak adat community this strict patrilineal view slowly shifts due to the increasing awareness of human rights law. Through the Supreme Court Judgement Number 179 K/Sip/1961, the Court has stated that 'in the light of humanity and general justice and the essence of equality between man and woman, a woman must be considered as an heir and has the right to inherit her parent's inheritance. A Supreme Court Judgment No. 4766 K/Pdt/1998 also appeals to the norms of the Bali adat community. The judgment states that women in Bali have the inheritance rights even when the inheritance system in Bali is patrilineal system. To this date, few Supreme Court judgments have upheld the same belief that a woman, though in a patrilineal system, will also be entitled to inheritance rights, since 1961 and thus this norm has become jurisprudence. This jurisprudence shows that the norms in the adat community have shifted as the people of the community have started to get aware of equality between male and female. Consistent with the jurisprudence, the status of transgender becomes even more irrelevant as both man and woman have rights to enjoy the family's inheritance.

### **Conclusion**

In the patrilineal system of adat inheritance law, inheritance rights are reserved as priority to the male descent based on two reasons which reflects the fundamental norms and belief of the adat community: (1) male descent has steadier line of lineage due to the perkawinan jujur mechanism that demands the deletion of female descent from her biological lineage after marriage; (2) male descent has the obligation to financially provide the female descent of the family. However, these two norms are not dependent on the individual's physical sex at birth and the individual's ability to procreate. Rather, it depends on the roles that person assumes in their society as the final determinant of their rights to their family's inheritance.

Transgender men, who have changed his sex through surgeries, will automatically presume the roles as the 'man of the family', as his gender and sex is now both are male. As he now also assumes the role to continue the family lineage

and financially provide for the female descent of the family, he should too, has the inheritance rights despite not being born as a man. With the recent development of the law, as seen on the consistent precedents of woman upheld the same inheritance rights with man, transgender status of someone has even further relevance with his rights as an heir. The norm found in jurisprudence recognized inheritance rights owned not only by the family lineage successor. As both female and male descent enjoy inheritance rights, transgender men should also be given equal right to his inheritance portion prevailing over the judgment of his sex and gender.

## **Bibliography**

### **Books**

AusAI YLBHI (YLBHI) dan, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Sentralisme Production 2006).

Blumberg N, 'Lili Elbe: Danish Painter' (Encyclopedia Britannica 2015).

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Mandar Maju 1995).

Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (Routledge 1990).

Simone de Beauvoir, *The Second Sex* (Vintage 2010).

Soerojo Wignodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (PT Temprin 1990).

Sri Hajati, et.al, *Buku Ajar Hukum Adat* (Airlangga University Press 2018).

Sri Hajati et. a., *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek)* (Airlangga University Press 2018).

Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Balai Pustaka 1990).

### **Journals**

Canner JK, Harfouch O, Kodadek LM et. al., 'Temporal Trends in Gender-Affirming Surgery Among Transgender Patients in the United States' (2018) 153(7) (2018) 153 JAMA Surgery.

Dhejne C. Lichtenstein et. al., 'Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons



Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden' (2011) 6 PLoS One.

Memori Perdamaian Laoli, 'Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias (Studi Pada Masyarakat Adat Nias Di Kabupaten Nias Selatan)' (2017) 1 *Premise Law Journal*.

Nasution, D., Amsia, T. & M, 'Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan' (2015) 3 *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*.

Ni Kadek Setyawati, 'Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender' (2017) 1 *Jurnal Penelitian Agama Hindu*.

Ni Nyoman Sukerti et. al., 'Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama' (2016) 2 *Acta Comitatus*.

Warren J. Blumenfeld, Margaret Soenser Breen, 'Introduction to the Special Issue: Butler Matters: Judith Butler's Impact on Feminist and Queer Studies Since Gender Trouble' (2001) 6 *International Journal of Sexuality and Gender Studies*.

William Byne et al, 'Gender Dysphoria in Adults: An Overview and Primer for Psychiatrists' (2018) 3 *Transgender Health*.

### **Websites**

Hendri F. Isnaeni, 'Viva Vivian' (*Historia*, 2019) <<https://historia.id/kultur/articles/viva-vivian-6a8JP>> accessed 6 April 2020.

### **Regulations**

*Indische Staatsregeling*.

**How to cite:** Katherine Abidea Salim, 'The Status of Transgender Men Heir in Patrilineal System of Adat Inheritance Law' (2020) Vol. 3 No. 1 *Media Iuris*.

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (*Electronic Data Captured*)

Lana Almira Luthfiana Istiqlal dan Dian Purnama Anugerah

lanally09@gmail.com  
Universitas Airlangga

---

**Keywords:**

Additional Fee;  
EDC (Electronic  
Data Capture)  
Machine;  
Consumer  
Protection Law.

**Abstract**

This Journal entitled "Legal Protection For Consumers of Debit Card Users According to Additional Fee on the EDC (Electronic Data Captured) Machine", this study used a normative juridical method, a statutory approach, and a conceptual approach. This thesis has 2 (two) main problems, which is (1) additional fee charge on EDC (Electronic Data Captured) machine to consumers of debit cards break the consumer rights under consumer protection laws, (2) action that can be made by consumers who use debit cards to losses arising after making transactions at the EDC (Electronic Data Captured) machine. From legal research can be concluded on first main problem there are consumer rights under consumer protection laws which is violated, according to Article 8 Paragraph (2) Indonesia Bank Regulation Number 11/11/PBI/2009 and Circural Letter Bank Indonesia Number 11/10/DASP/2009 merchant should not be charged additional fee to consumers, and the second main problem is legal remedies which consumers can do if charge additional fee, consumers can make dispute resolution through consumer complaint service in the bank and alternative institutions of Indonesian banking dispute settlement.

**Kata Kunci:**

Biaya Tambahan;  
Mesin EDC  
(Electronic Data  
Captured);  
Hukum  
Perlindungan  
Konsumen.

**Abstrak**

Artikel ini berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured)", metode penulisan yang digunakan bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah pembebanan biaya transaksi pada mesin EDC (Electronic Data Captured) kepada konsumen pengguna kartu debit melanggar hak konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, (2) Upaya yang dapat dilakukan konsumen pengguna kartu debit akibat adanya kerugian yang timbul setelah melakukan transaksi pembayaran di mesin EDC (Electronic Data Captured). Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada rumusan masalah pertama terdapat hak-hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar jika konsumen dibebankan biaya tambahan oleh merchant, menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, dan Surat Edaran Nomor 11/10/DASP/2009 merchant tidak diperbolehkan untuk mengalihkan beban biaya tambahan kepada konsumen, sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua terkait upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika dikenakan biaya tambahan oleh merchant yaitu dapat melakukan pengaduan nasabah melalui layanan pengaduan nasabah yang telah disediakan oleh bank, jika tidak berhasil dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

## **Pendahuluan**

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan di Indonesia yang perkembangannya pesat dan memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Transaksi perbankan yang paling utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) selain itu transaksi perbankan lainnya yaitu memberikan jasa-jasa perbankan (*service*).<sup>1</sup> Jasa menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan kepada masyarakat” menunjukkan bahwa jasa tersebut harus ditawarkan kepada masyarakat.<sup>2</sup> Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka semakin baik artinya nasabah bank tersebut jika hendak melakukan suatu transaksi perbankan hanya cukup di satu bank saja tidak perlu ke bank-bank lain.<sup>3</sup> Dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah yaitu didasarkan kepada hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). Kepercayaan yang dibangun oleh nasabah dibangun dengan cara menyimpan dananya di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, sehingga sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana tersebut bank mampu menyediakan.<sup>4</sup>

Dalam upaya mendapatkan kepercayaan masyarakat pihak perbankan harus mengeluarkan produk bank yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Sampai saat ini jasa perbankan yang rata-rata masyarakat Indonesia miliki adalah *Bank Card* atau uang plastik yang dikeluarkan oleh bank, contoh dari *Bank Card* adalah kartu debit. Kartu debit merupakan salah satu jenis alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank untuk melakukan transaksi non tunai atau pengganti uang tunai, dapat juga digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana 2017).[1].

<sup>2</sup> Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Mitra Wacana Media 2019).[21-22].

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Rajawali Press 2001).[145].

<sup>4</sup> Shomad (n 1), *Op Cit.*[20].

tarik tunai pada Mesin ATM (*Automated Teller Machine*). Pengertian kartu debit diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu bahwa “Kartu Debet merupakan APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Penggunaan kartu debit sendiri adalah seperti pembayaran tunai tanpa uang tunai dengan cara mendebet (mengurangi) rekening nasabah dan otomatis akan mengkredit (menambah) rekening *merchant*.<sup>5</sup>

*Merchant* atau pedagang merupakan pelaku usaha yang menerima transaksi pembayaran dari pengguna kartu debit, untuk melakukan transaksi pembayaran *merchant* membutuhkan mesin EDC (*Electronic Data Captured*). Cara perolehan mesin EDC (*Electronic Data Captured*) yaitu pihak *merchant* (pedagang) harus mengajukan ke bank. Karena mesin EDC (*Electronic Data Captured*) adalah sebuah jasa yang diberikan oleh bank kepada *merchant*, maka terdapat biaya tambahan yang diberikan bank kepada *merchant* atas jasa yang diperoleh, biaya tambahan tersebut biasa disebut dengan *Merchant Discount Rate* (MDR). Saat *merchant* melakukan permohonan pembukaan atas mesin EDC (*Electronic Data Captured*) kepada bank, pihak bank terlebih dahulu melampirkan persyaratan kepada *merchant*, salah satu syarat yang ada yaitu menyetujui *Merchant Discount Rate* yang sudah ditentukan oleh bank yang bersangkutan sebagai biaya tambahan dan langsung dibebankan ke *merchant* bukan ke konsumen, jika *merchant* menyetujui maka pihak bank akan melakukan proses lebih lanjut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Shinta Wahyu Hati, ‘Analisa Faktor-Faktor Yang Turut Mempengaruhi Perilaku Nasabah Dalam Menggunakan Kartu Debit’ (2009) 4 *Iqtishoduna*. [2].

<sup>6</sup> Wawancara dengan Customer Service Supervisor Bank Mandiri Kantor Cabang Universitas Airlangga, Surabaya, 13 November 2019.

Bank Indonesia sendiri sebagai pihak yang mengeluarkan aturan mengenai biaya tambahan pada metode *Electronic Data Captured* secara langsung telah melarang para *merchant* untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen pengguna kartu debit. Hal tersebut dibuktikan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 bahwa “*Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan”, dan pada Surat Edaran Nomor 11/10/DASP/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang menyatakan bahwa adalah hal *Acquirer* melakukan kerjasama dengan pedagang, *Acquirer* tersebut harus memastikan bahwa pedagang dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu. *Acquirer* yang dimaksud adalah bank atau lembaga selain bank yang bekerjasama dengan pedagang (*merchant*). Tindakan yang merugikan yang dilakukan pedagang adalah tindakan yang sesuai pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yaitu “tindakan Pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau Pemegang Kartu, antara lain Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*), memproses penarikan/gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) Kartu Kredit, atau memproses tambahan biaya transaksi (*surcharge*).”

Peraturan Bank Indonesia merupakan peraturan yang memiliki daya berlaku dalam hierarki peraturan-perundang-undangan, hal ini diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bank Indonesia termasuk peraturan yang bersifat memaksa (*Dwingend Recht*) yaitu peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh disimpangi sehingga harus ditaati. Sehingga perjanjian pengajuan mesin EDC (*Electronic Data Captured*) antara *merchant* dan bank, perjanjian kartu debit antara konsumen dan bank mengacu ke Peraturan Bank Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Dasar berlaku asas kebebasan berkontrak adalah Pasal 1338 BW, di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maksud dari “semua” yaitu setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam BW dan perjanjian tersebut mengikat para pihak. Di dalam Pasal 1338 BW tersebut juga menggunakan istilah “yang dibuat secara sah” yang artinya apa yang disepakati para pihak berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu sah, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>7</sup>

### **Biaya Tambahan Bagi Pengguna Kartu Debit dan Pelanggan Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Di dalam kasus pengenaan biaya tambahan oleh *merchant* kepada konsumen pengguna kartu debit terdapat beberapa hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar oleh *merchant* selaku pelaku usaha. Hal ini terjadi karena pihak *merchant* sebagai pelaku usaha tidak ingin dirugikan, sesuai dengan prinsip ekonomi yang diajarkan yaitu agar pelaku usaha mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mewujudkan prinsip tersebut para *merchant* melakukan berbagai cara agar dirinya tidak dirugikan. Hal tersebut bisa dibuktikan saat *merchant* membebankan biaya tambahan kepada konsumen pengguna kartu debit yaitu dengan tujuan agar *merchant* tidak dirugikan karena *merchant* harus membayar

---

<sup>7</sup> Ghansam Anand, ‘Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak’ [2011] *Yuridika*. [96].

*Merchant Discount Rate* kepada bank.

Pertama, *merchant* selaku pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan nilai barang/jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, hak ini digunakan konsumen untuk melindungi dirinya dari kerugian akibat permainan harga yang tidak wajar yang dilakukan oleh *merchant*.<sup>8</sup> Misalnya saja seharusnya konsumen hanya membayar barang sebesar Rp 100.000,00 namun *merchant* membebankan biaya tambahan sebesar 1% sehingga menjadi Rp 101.000,00. Dalam hal ini konsumen pengguna kartu debit menjadi korban, konsumen dihadapkan pada kondisi *take it or leave it*, sehingga mau tidak mau konsumen harus tetap membayar sesuai dengan yang *merchant* tagihkan. Walaupun biaya tambahan terkadang menurut konsumen tidak memberatkan karena jumlahnya yang relatif kecil namun tetap saja hal tersebut tidak dibenarkan karena harga suatu barang atau jasa yang tertera berbeda dengan saat hendak di transaksikan.

Kedua, hak yang dilanggar adalah hak pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam hal ini terdapat *merchant* yang langsung membebankan biaya tambahan ke konsumen kartu debit tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Namun tidak menutup kemungkinan juga *merchant* tersebut memberitahu konsumen adanya biaya tambahan, hal ini termasuk dalam penyalahgunaan keadaan konsumen atau *misbruik van omstandigheden*. Nieuwenhuis mengemukakan 4 syarat adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), penyalahgunaan (*misbruik*), hubungan kausal (*casuaal verband*).<sup>9</sup> Penyalahgunaan (*misbruik*) yaitu salah satu pihak telah menyelesaikan perjanjian tersebut walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.<sup>10</sup> Keadaan

---

<sup>8</sup> Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin (n 2)., *Op Cit.*[45].

<sup>9</sup> Sutedjo Bomantoro, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia* (Universitas Islam Indonesia 2004).[92].

<sup>10</sup> *ibid.*

seperti itu yang membuat konsumen mau tidak mau mengiyakan biaya tambahan yang diberikan *merchant*, menurut Pasal 1320 BW dapat disimpulkan sepakat yang dilakukan konsumen atas dasar penyalahgunaan keadaan bukan sepakat yang sah, sehingga tetap saja jika *merchant* memberitahu adanya biaya tambahan kepada konsumen tidak diperbolehkan oleh Peraturan Bank Indonesia dan dapat melanggar hak konsumen.

Ketiga, adalah hak pada Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk diperlakukan dan dilayani secara jujur oleh *merchant* atau pelaku usaha. Namun dalam hal ini *merchant* sengaja membebankan biaya tambahan kepada konsumen pengguna kartu debit, bahkan terkadang ada *merchant* yang tidak memberitahu konsumen mengenai biaya tambahan, jelas perlakuan *merchant* tersebut telah melanggar Peraturan Bank Indonesia mengenai biaya tambahan. Hal semacam ini dapat merugikan konsumen itu sendiri, perlunya sikap sadar dan paham oleh konsumen akan hak untuk dilayani dan diperlakukan secara jujur.

Terakhir yang keempat, konsumen pengguna kartu debit yang merasa haknya dilanggar berhak menuntut hak konsumen pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapat ganti kerugian apabila barang atau jasa tidak sesuai. Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat tidak terpenuhinya harapan konsumen, ganti kerugian ini bisa berupa materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen.<sup>11</sup> Pada umumnya ganti kerugian dapat melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Memberikan ganti rugi merupakan kewajiban pelaku usaha sesuai dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemberian suatu ganti kerugian harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur maupun perjanjian yang telah disepakati. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 juga mengatur mengenai ganti kerugian dalam hal ini pelaku usaha jasa keuangan

---

<sup>11</sup> Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin (n 2)., *Op Cit.*[44].



wajib memberi ganti kerugian kepada konsumen akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa membebankan biaya tambahan kepada konsumen pengguna kartu debit merupakan perlakuan yang dapat melanggar hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemenuhan hak-hak konsumen akan melindungi konsumen dari berbagai aspek kerugian, hal ini dapat dilakukan oleh *merchant* sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pihak yang melakukan perlindungan konsumen.<sup>12</sup>

### **Upaya Preventif dalam Pengeanaan Biaya Tambahan pada Mesin *Electronic Data Captured* (EDC)**

Penegakan hukum tidak melulu dimaknai sebagai tindakan memaksa individu untuk dipatuhi, namun terdapat penegakan hukum yang bentuknya yaitu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum preventif bisa dengan cara memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat.<sup>13</sup>

#### **1. Upaya Preventif dari Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan termasuk perbankan memiliki tujuan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan edukasi, pelayanan pengaduan, sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen yang diugikan oleh lembaga jasa keuangan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *ibid.*[47].

<sup>13</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Deepublish 2015).[63].

<sup>14</sup> Agus Suwandono dan Deviana Yuanitasari, 'Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen' (2016) 1 Bina Mulia Hukum.[15].

Dalam menghindari adanya keluhan dari nasabah, serta sebagai wujud perlindungan hukum bagi konsumen jasa perbankan Otoritas Jasa Keuangan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di dalam Pasal 4 ayat (1) juga mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen jasa perbankan. Yang dimaksud pelaku usaha jasa keuangan yaitu yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

## **2. Upaya Preventif Perbankan**

Pada saat konsumen ingin memiliki kartu debit konsumen wajib memiliki rekening pada bank terkait, saat konsumen sepakat membuka rekening dengan bank terkait disitu terjadi suatu hubungan hukum. Dalam menghindari terjadinya kendala pada konsumen saat menggunakan kartu debit pihak bank berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada konsumen pengguna kartu debit. Hal ini diatur di dalam Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu bahwa

“Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

- a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan risiko

yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;

- b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan
- c. tata cara pengajuan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a dan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.”

Penjelasan tertulis oleh pihak bank merupakan wujud perlindungan konsumen dan masyarakat. Dari sisi perbankan upaya pencegahan yang dapat dilakukan bank terhadap merchant yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu bahwa pihak bank wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pedagang yang bekerjasama dengan pihak bank. Edukasi dan pembinaan yang dilakukan bank kepada *merchant* saat *merchant* mengajukan mesin *Electronic Data Captured* (EDC) yaitu terdapat pada saat pengajuan.

Tujuan adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun perbankan adalah untuk meminimalisir adanya merchant yang melakukan pelanggaran dengan membebankan biaya tambahan agar tidak merugikan konsumen saat melakukan transaksi di mesin EDC menggunakan kartu debit.

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Dikenakan Biaya Tambahan Pada Mesin Electronic Data Captured (EDC)**

Jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa terdapat upaya hukum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 45 sampai Pasal 48. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan 2 (dua) alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Pasal 47)
- Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Pasal 48)

Menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen pengguna kartu debit yang dirugikan oleh *merchant* dapat secara sukarela memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

### **1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)**

#### **a. Melalui Perbankan Terkait**

Penyelesaian sengketa konsumen pengguna kartu debit dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui pengaduan nasabah yang difasilitasi oleh pihak perbankan terkait. Pengaduan nasabah tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan baik dengan bank.<sup>15</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang memberikan perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Bank sebagai pihak yang menerbitkan kartu debit menurut Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah *merchant*. Untuk mewujudkan prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau terdapat peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dengan

---

<sup>15</sup> Trinovita Krispabawni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa' (2018) 3 *Badamai Law Jurnal*. [285].

tujuan untuk mengupayakan penyelesaian pengaduan konsumen dalam rangka wujud perlindungan konsumen, layanan pengaduan wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha jasa keuangan termasuk perbankan. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

**b. Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)**

Pengertian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut dengan LAPS menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketika konsumen yang telah melakukan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan tetapi tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui LAPS yang telah terdaftar dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK. LAPS memiliki layanan penyelesaian sengketa yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

Di dalam sektor perbankan nama LAPS yang terdapat adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Pembentukan LAPS di sektor perbankan dibentuk oleh beberapa bank yang dikoordinasi oleh asosiasi di sektor perbankan, misalnya Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Asosiasi Bank Internasional (Asbi).<sup>16</sup>

LAPS memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses konsumen, dan mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan LAPS.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Accessed' <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>>.

<sup>17</sup> Wetria Fauzi, 'Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia' (2019) 5 Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER' (2019) 5 Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER.[82].

**c. Melalui Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (BPSK)**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur pengertiannya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan pengadilan khusus konsumen (*small action court*) yang diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah.<sup>18</sup> Gugatan yang diajukan melalui BPSK merupakan gugatan secara perorangan, dengan demikian BPSK hanya menerima perkara yang nilai ganti kerugiannya relatif kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.<sup>19</sup>

**d. Melalui Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan fasilitas mengajukan gugatan secara kelompok, gugatan tersebut dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan, kelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum atau yayasan, dan pemerintah atau instansi. Menurut penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b bahwa "Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi." Gugatan perwakilan kelompok diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok untuk selanjutnya disebut dengan PERMA 1/ 2002. Gugatan perwakilan kelompok merupakan gugatan dimana satu orang atau lebih yang memiliki kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri atau mewakili

---

<sup>18</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika 2008).[126].

<sup>19</sup> *ibid.*

sekelompok orang yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. Tujuan adanya gugatan class action adalah memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh keadilan dan efisiensi penyelesaian sengketa yang merugikan banyak orang, namun kelemahan dari gugatan class action yaitu kesulitan dalam mengelola banyaknya jumlah anggota kelompok sehingga semakin sulit mengelola gugatan class action biasanya pada saat pembagian ganti kerugian sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan.<sup>20</sup>

Dalam kasus ini yang paling tepat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pembebanan biaya tambahan oleh *merchant* yaitu melalui layanan pengaduan nasabah yang difasilitasi oleh setiap bank, jika dalam hal ini gagal konsumen dapat menyelesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen

## **2. Sengketa Di Pengadilan (Litigasi)**

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memfasilitasi untuk beracara di peradilan umum hal ini sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sama seperti sengketa perdata lainnya, sengketa konsumen di peradilan umum diawali dengan mengajukan gugatan oleh pihak yang dirugikan bisa pelaku usaha dan/atau konsumen. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa sebelum konsumen mengajukan gugatan ke peradilan umum terlebih dahulu mengajukan tuntutan langsung kepada pelaku usaha, tuntutan tersebut berupa tuntutan ganti rugi menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika pelaku usaha menolak tuntutan atau tidak memberi ganti kerugian kepada konsumen maka konsumen dapat mengajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Peradilan dimana tempat konsumen berasal. Untuk perkara pembebanan biaya tambahan oleh *merchant* kepada konsumen pengguna kartu debit tidak di sarankan menggunakan jalur peradilan, dikarenakan nilai nominal yang dibebankan kepada konsumen

---

<sup>20</sup> Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar* (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat 2007).[5].

pengguna kartu debit relatif kecil sehingga kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna kartu debit pun sedikit sesuai dengan nilai *Merchant Discount Rate* yang telah ditetapkan oleh masing-masing perbankan. Kerugian yang diperoleh konsumen pengguna kartu debit tidak sebanding dengan biaya perkara yang diberikan pengadilan kepada pihak yang bersengketa, umumnya biaya perkara di pengadilan bisa dibilang mahal.

### **Kesimpulan**

Pembebanan biaya tambahan oleh *merchant* kepada konsumen menurut Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah tidak diperbolehkan. Sehingga terdapat pelanggaran hak konsumen yang dilanggar dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketika *merchant* membebankan biaya tambahan kepada konsumen pengguna kartu debit. Hak konsumen yang dilanggar yaitu Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna kartu debit dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan melalui pengaduan nasabah yang disediakan oleh setiap bank, jika gagal konsumen dapat mengajukan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan pengaduan konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen.

Pemerintah telah mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan-peraturan yang berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hal tersebut merupakan wujud dari perlindungan terhadap konsumen. Pentingnya kesadaran konsumen kartu debit untuk sadar akan haknya yang telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut walaupun jumlah kerugian yang diperoleh relatif kecil namun kesadaran konsumen tersebut penting agar konsumen



tidak dirugikan terus menerus oleh *merchant* yaitu dengan cara konsumen dapat melakukan pengaduan ke layanan pengaduan nasabah yang telah disediakan oleh setiap bank.

Perlunya upaya pencegahan yang dilakukan pihak bank terhadap *merchant* yang memiliki mesin *Electronic Data Captured* (EDC) walaupun di dalam Peraturan Bank Indonesia telah diatur mengenai larangan membebankan biaya tambahan namun tidak terdapat sanksi secara jelas kepada pihak *merchant* yang melakukan pelanggaran. Bank selaku pihak yang melakukan perjanjian dengan *merchant* dapat memberikan sanksi kepada *merchant* yang melanggar perjanjian, serta pihak bank dapat melakukan kunjungan lapangan ke *merchant*. Pihak yang melakukan perjanjian penggunaan kartu debit yaitu bank dan konsumen, pihak yang melakukan perjanjian penggunaan mesin EDC (*Electronic Data Captured*) yaitu bank dan *merchant* dapat menambahkan klausula pada perjanjian dengan cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan ke layanan pengaduan nasabah dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Mitra Wacana Media 2019).

Bomantoro S, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia* (Universitas Islam Indonesia 2004).

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika 2008).

Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar* (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat 2007).

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Rajawali Press 2001).

Shomad TPU dan A, *Hukum Perbankan* (Kencana 2017).

#### **Jurnal**

Agus Suwandono dan Deviana Yuanitasari, 'Kedudukan Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen' (2016) 1 Bina Mulia Hukum.

Anand G, 'Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak' [2011] Yuridika.

Fauzi W, 'Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia' (2019) 5 Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER' (2019) 5 Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER.

### **Laman**

Otoritas Jasa Keuangan, 'Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Accessed' <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>>

### **Perundang-undangan**

*Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17 DPNP/DPbS/DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246).

**How to cite:** Lana Almira Luthfiana Istiqlal dan Dian Purnama Anugerah, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (*Electronic Data Captured*)' (2020) Vol. 3 No. 1 Media Iuris.

## Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar "G" Jenis *Trihexyphenidil*

Moh. Heriyanto, Wahyu Hidayatullah, Mulyadi  
mohammadheriyanto@yahoo.co.id  
Universitas Airlangga

---

**Keywords:**

*Criminalization; Illegal active buyers; Hard drugs list "G" Trihexyphenidil type.*

**Abstract**

*The hard drug list "G" Trihexyphenidil type can be qualified as a dangerous drug to be misused, either in the process of production, circulation, or its use. However, the regulation in RI Law Number 36 of 2009 concerning Health only regulates penalties for illegal practices in the production and installation of its circulation, without being associated with active buyers or users. Law enforcement efforts on hard drug list "G" Trihexyphenidil type specifically for active buyers can not only discuss repressive actions only, but also must discuss prevention efforts. The concept of criminalization of illegal active buyers of the hard drug list "G" Trihexyphenidil type is expected to be a manifestation of certainty and justice. This article is prepared using normative juridical research methods through the Statute Approach, Comparative Approach, and Conceptual Approach, which aims to critically positive legal regulation of law enforcement against illegal active buyers hard drugs list "G" Trihexyphenidil type.*

**Kata Kunci:**

Kriminalisasi; Pembeli aktif ilegal; Obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil.

**Abstrak**

Obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil dapat terkualifikasi sebagai obat berbahaya apabila disalahgunakan, baik dalam proses produksi, peredaran, atau pun pemakaiannya. Namun demikian regulasi dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur sanksi pidana terhadap praktik ilegal dalam tahap produksi dan tahap peredarannya saja, tanpa menyentuh terhadap pembeli aktif maupun penggunaannya. Upaya penegakan hukum secara komprehensif terhadap penyalahgunaan obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil khususnya terhadap pembeli aktif tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya tindakan represif semata, tetapi sekaligus harus dipandang sebagai upaya pencegahan (*preventif*) juga. Konsep kriminalisasi terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil diharapkan menjadi perwujudan penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis terhadap regulasi hukum positif penegakan hukum terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil.

### Pendahuluan

Secara tegas Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya supremasi hukum, pemisahan dan pembagian

kekuasaan negara, dan peradilan yang bebas.<sup>1</sup>

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Paradigma pentingnya regulasi tentang kesehatan telah dimanifestasikan secara konkrit di dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang didalamnya juga mengatur tentang penegakan hukum dari sisi pidananya. Banyaknya undang-undang bersanksi pidana tampaknya telah menggeser cara pandang jika sanksi pidana yang awalnya sebagai *ultimum remidium*, kini telah menjadi pilihan jalan utama (*premium remidium*) untuk penekanan tindakan represif sekaligus upaya preventifnya.

Tidak terkecuali terhadap peredaran obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil juga telah diatur secara tegas di dalam undang-undang kesehatan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang kesehatan tersebut diatur pada Bab XX mulai pasal 190 sampai pasal 201 (12 pasal). Namun demikian sanksi pidana tersebut yaitu peredaran obat keras daftar "G" Trihexyphenidil secara ilegal baru menyentuh tahap produksi dan tahap peredarannya saja, tanpa menyentuh terhadap pembeli aktif atau yang memiliki, menyimpan serta menguasai maupun menggunakannya.

Hal ini berbeda dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah mengatur secara lebih komprehensif tentang sanksi pidana terhadap peredaran ilegal narkotika baik dari sisi penjual/pengedar, pembeli, penyimpanan, bahkan penyalahgunanya, dalam undang-undang narkotika tersebut ketentuan pidananya diatur pada Bab XV mulai pasal 111 sampai dengan pasal 148 (38 pasal). Ketentuan pidana pada undang-undang narkotika tersebut lebih banyak daripada undang-undang kesehatan.

---

<sup>1</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Puslit IAIN Syarif Hidayatullah 2000).[184].

<sup>2</sup> Penjelasan Umum UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil dengan narkotika sama-sama dapat digunakan sebagai obat bagi seorang yang sakit tentunya dibawah pengawasan dokter dan sebaliknya akan menjadi racun apabila digunakan tanpa pengasan ahlinya / dokter. Meskipun terdapat kesamaan sebagaimana tersebut akan tetapi terdapat perbedaan bagi yang melanggar kedua undang-undang tersebut. Apakah obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil tidak seberbahaya narkotika, namun demikian penyalahgunaan secara ilegal obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil cenderung semakin banyak, dengan pelaku rata-rata dari kalangan menengah ke bawah karena memang harganya relatif lebih murah.

Sanksi pidana dalam undang-undang kesehatan yang hanya terbatas pada produsen dan pengedar ilegal obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil dinilai masih kurang lengkap, sebab pada dasarnya masih ada pembeli aktif ilegal yang turut mempengaruhi terjadinya peredaran obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil tersebut. Pembeli aktif disini harus diartikan sebagai pembeli yang memang memenuhi unsur "dengan sengaja" yang memiliki kualifikasi "*wellen en wetten*" yaitu menghendaki dan mengetahui, sehingga tidak diaturnya sanksi pidana bagi pembeli aktif ilegal obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil di dalam UU RI Nomor 36 Rahun 2009 tentang Kesehatan, dipandang sebagai penegakan hukum yang kurang maksimal, bahkan kurang berkepastian hukum dan kurang berkeadilan.

Telah diketahui bahwa dalam proses penegakan hukum, ada tiga hal tujuan yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>3</sup> Tujuan hukum berupa keadilan memang menjadi isu sensitif yang sangat sering dibicarakan dalam penegakan hukum. M Yahya Harahap mengemukakan jika menegakkan hukum dan keadilan adalah mustahil. Terutama menyangkut dengan keadilan itu sendiri, karena keadilan adalah sesuatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif, apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu, seolah-olah

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Liberty 1986).[130].

nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang dan waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*).<sup>4</sup>

Selain itu juga telah dikenal sistem hukum pidana Indonesia terkait asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>5</sup> Berdasarkan asas tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana akan diselesaikan melalui proses persidangan menggunakan tata cara yang dianut dalam hukum acara pidana.

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan perbuatan pidana.<sup>6</sup> Berdasarkan hal ini maka setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan dikenai sanksi berupa penjatuhan pidana tertentu seperti yang diatur dan diancamkan dalam setiap rumusan delik di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP seperti dalam undang-undang kesehatan tersebut.

Bisa dipastikan apabila di dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap pembeli aktif obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil tanpa izin maka hal tersebut tentu saja tidak dapat dipidana. Hal inilah yang membuat perlu adanya formulasi hukum khusus sebagai politik hukum pidana kedepan tentang konsep kriminalisasi terhadap pembeli aktif ilegal obat keras daftar "G" secara umum, yang di dalamnya terlingkup ketentuan pidana tentang obat keras daftar "G" jenis Trihexyphenidil

Kriminalisasi disini tidak boleh diartikan secara sempit, namun harus dipahami secara pengertian normatif bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini

---

<sup>4</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2008).[65].

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2002).[23].

<sup>6</sup> *ibid.*[2].

diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan sanksi yang berupa pidana.<sup>7</sup> Beberapa persoalan inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup> Adapun sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primair berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum, dan bahan non hukum berupa buku-buku diluar hukum.<sup>9</sup> Terkait dengan metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, dengan kata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.<sup>10</sup>

### **Permasalahan Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pembeli, Penyimpan, Pemilik dan/atau pengguna Obat Keras (Daftar "G" Jenis Trihexyphenidil) Dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Sanksi pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup> Lebih lanjut Roslan Saleh menegaskan jika sanksi pidana merupakan reaksi atas

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Alumni 1986).[31].

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2008).hlm. 93.

<sup>9</sup> *ibid.*[141-143].

<sup>10</sup> *ibid.*[42].

<sup>11</sup> Tri Andarisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Unila Bandar Lampung 2009).[8].



delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan kepada negara kepada pembuat delik.<sup>12</sup>

Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.<sup>13</sup> Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.<sup>14</sup>

Telah diketahui jika saat ini telah terjadi pergeseran cara pandang tentang sanksi pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), menjadi sanksi pidana sebagai senjata utama (*premium remedium*). Hal ini disebut-sebut sebagai manifestasi teori hukum pidana modern untuk menanggulangi kejahatan. Jadi selain sanksi pidana digunakan sebagai tindakan penindakan sekaligus juga sebagai upaya pencegahan.

Adanya beberapa ketentuan sanksi pidana yang relatif berat sampai pada batas maksimal 15 (lima belas) tahun dalam sebuah undang-undang administrasi bersanksi pidana telah menunjukkan jika pada dasarnya UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga telah memberlakukan sanksi pidana sebagai *premium remedium* di dalamnya.

Adapun salah satu perbuatan yang mempunyai sanksi pidana berkaitan dengan peredaran Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Walaupun dalam unsur

---

<sup>12</sup> Roslan Saleh, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Raja Grafindo Persada 2011).[81].

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama 2016).[17].

<sup>14</sup> *ibid.*[50].

delik pasal yang dimaksud tidak spesifik menyebutkan tentang Obat Keras Daftar “G” jenis Trihexyphenidil, namun hal tersebut dapat ditemukan dalam peraturan turunannya, serta kasuistis terhadap pemeriksaan barang bukti pil yang tertuang dalam surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri.

<b>UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</b>	
<b>Pasal 196</b>	<i>Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000-, (satu miliar rupiah).</i>
<b>Pasal 98 ayat (2)</b>	<i>Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.</i>
<b>Pasal 98 ayat (3)</b>	<i>Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</i>

Pengertian sediaan farmasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di atas adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.<sup>15</sup> Obat jenis Trihexyphenidil merupakan obat yang termasuk dalam obat daftar “G”. Huruf “G” berasal dari kata *Gevarijk* yang artinya berbahaya. Kelompok “G” meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter.<sup>16</sup>

Sebagaimana dalam tabel diatas, bahwa ketentuan pidana dalam pasal 196 tersebut mengacu pada pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Pada ayat 2 tersebut menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, **menyimpan**, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”. Sedangkan dalam pasal 196 berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau*

<sup>15</sup> Vide Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>16</sup> Farmasi.com, ‘Obat - Obat Daftar G’ (*artikelfarmasi.com*, 2017) <<http://www.artikelfarmasi.com/2017/05/obat-obat-daftar-g.html>> accessed 18 February 2019.

*kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000-, (satu miliar rupiah)".* Dalam ketentuan pidana ini sama sekali tidak menyinggung sanksi/pidana bagi orang yang "menyimpannya" saja dan/atau dengan maksud untuk disalahgunakannya / dikonsumsi.

Kami penulis belum pernah menemukan adanya raktek peradilan terkait dengan sanksi yang diberikan kepada orang yang memiliki, menyimpan dan atau menguasai obat keras jenis Trihexyphenidil. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan* tentunya harus ada pembelinya atau orang yang menerima sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut.

Obat keras seperti daftar "G" jenis Trihexyphenidil dengan narkotika sama-sama merupakan bahan obat yang dapat dijadikan sebagai obat bagi orang yang sakit tentunya dibawah pengawasan dokter atau digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan kemudian apabila kita bandingkan antara undang-undang kesehatan dengan undang-undang narkotika maka dapat kita ketahui bahwa untuk sanksi yang ada pada undang-undang narkotika lebih lengkap mulai dari peredaran ilegal narkotika baik dari sisi penjual/pengedar, pembeli, penyimpan, bahkan penyalahgunanya sedangkan saknsi yang ada pada undang-undang kesehatan lebih menekankan kepada peredaran ilegalnya saja, sehingga tidak jarang praktek dilapangan penyidik/polri kebingungan terhadap tindakan hukum apa ketika melakukan penangkapan terhadap seorang pengedar obat keras (seperti daftar "G" jenis Trihexyphenidil) saja tanpa menangkap pembeli / penerima sehingga tidak jarang hanya diberikan teguran lisa saja sementara disisi lain terdapat bahaya yang mengancam jiwa bagi yang menyalahgunakan obat keras seperti daftar "G" jenis Trihexyphenidil tersebut.

Apabila dilihat per-kasuistis terhadap pemeriksaan barang bukti pil yang tertuang dalam surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri dapat diketahui jika barang bukti pil yang di dalamnya terkandung positif Trihexyphenidil adalah mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika

maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.<sup>17</sup>

Obat keras adalah obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter, dan boleh diulang tanpa resep dokter apabila dokter menyatakan “boleh diulang”. Disebut obat keras jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek berbahaya, dan hanya bisa diperoleh di apotek, dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf “K” ditengahnya.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah melegitimasi bahwa pada hakikatnya Obat Keras Daftar “G” jenis Trihexyphenidil tidak dilarang peredarannya asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan obat bebas terbatas seperti contoh obat *Dextromethorpan* sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilarang dalam hal ini memang peredaran obatnya.

UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	
<b>Pasal 197</b>	<i>Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</i>
<b>Pasal 106 ayat (1)</b>	<i>Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.</i>

Apabila kita cermati uraian di atas maka proses pembelian obat keras tidak terkecuali Obat Keras Daftar “G” jenis Trihexyphenidil harus dilakukan dengan resep dokter, jadi apabila ada pembeli yang tidak mempunyai resep dokter kemudian membeli obat keras tidak terkecuali Obat Keras Daftar “G” jenis Trihexyphenidil, maka pada hakikatnya pembeli tersebut sebenarnya telah melanggar klausul ketentuan tentang peredaran obat keras. Namun demikian

<sup>17</sup> Adapun narasi hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri terhadap pemeriksaan barang bukti pil yang di dalamnya terkandung positif Trihexyphenidil adalah relatif hampir sama, namun demikian untuk memberikan kepastian rujukan terhadap tulisan di atas maka penulis menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 9144/NOF/2018 tertanggal 05 Oktober 2018 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

<sup>18</sup> Vide Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.

sanksi pidana terkait peredaran obat keras daftar "G" Trihexyphenidil secara ilegal baru menyentuh pada tahap produksi dan tahap peredarannya saja, tanpa menyentuh terhadap pembeli aktif maupun penggunaannya, terseirat bahwa seseorang yang membeli obat keras dengan maksud untuk digunakan maka orang tersebut sempat memiliki, menyimpan atau menguasai obat keras tersebut.

Hal ini tentunya berbeda dengan undang-undang narkotika yang telah mengatur secara lebih komprehensif tentang sanksi pidana terhadap peredaran ilegal narkotika baik dari sisi penjual/pengedar, pembeli, penyimpanan, bahkan penggunaannya.

---

#### UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Pasal 111 ayat (1)** *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000-, (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000-, (delapan miliar rupiah).*
- Pasal 112 ayat (1)** *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000-, (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000-, (delapan miliar rupiah).*
- Pasal 114 ayat (1)** *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000-, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000-, (sepuluh miliar rupiah).*
- Pasal 127 ayat (1)** *Setiap Penyalah Guna:*
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
  - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
  - Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
- 

Secara faktual obat keras bisa dikatakan tidak seberbahaya narkotika. Namun demikian tidak diaturnya pembeli aktif ilegal dalam ketentuan sanksi pidana membuat potensi penegakan hukum dalam tahap pemberantasan peredaran Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil menjadi tidak maksimal.

Karena pada hakikatnya ketika pembeli telah membeli Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil tanpa menggunakan resep dokter, maka pembeli tersebut tentunya telah memenuhi unsur "dengan sengaja", yang artinya pembeli telah meniatinya sesuai dengan kehendaknya atau dalam keadaan dengan mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*). Hal inilah yang disebut penulis dengan sebutan pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil.

Selain itu keadaan lain yang berpeluang terjadi adalah adanya potensi jebak menjebak dalam proses penegakan hukum pemberantasan Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil, oleh karena yang bisa dipidana hanyalah penjual/pengedar ilegal saja, tetapi tidak berlaku untuk pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil.

#### **Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli, Penyimpan, Pemilik dan/atau pengguna Ilegal Obat Keras Daftar "G" Trihexyphenidil Sebagai *Ius Constituendum*.**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>19</sup> Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan "kewajiban kategoris", "kewajiban mutlak". Disini tidak mengenal istilah "dengan syarat". Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.<sup>20</sup>

Merujuk pada uraian sebelumnya maka sudah selayaknya terminologi pembeli aktif ilegal Obat Keras (seperti daftar "G" jenis Trihexyphenidil) secara hukum diresmikan dengan menjadikannya sebagai delik tersendiri dalam undang-undang kesehatan, baik sebagai delik yang memang benar-benar baru atau pun berupa klausul lanjutan dari delik sebelumnya, sehingga nantinya kualifikasi pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil benar-benar telah

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Sinar Baru 2005).[24].

<sup>20</sup> Bernard L Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika* (Genta Publising 2001).[35].

teradopsi menjadi tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan khusus yang dapat dihukum.

Menjadi relevan apabila hal tersebut juga untuk memenuhi asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu".<sup>21</sup> Berdasarkan asas tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil harus dilakukan secara komprehensif dimulai dari hulu sampai hilir dalam sebuah teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman<sup>22</sup> yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Subtansi hukum (*legal substance*) bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Pemberantasan peredaran Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil harus sudah dibangun sejak peraturan perundang-undangan tersebut diformulasikan. Para pembuat peraturan perundang-undangan sejatinya jangan hanya terpaku pada norma hukum apa yang hendak dilarang atau dianjurkan, tetapi harus berpikir lebih jauh lagi sampai ke batas akibat apa yang dapat ditimbulkan dari substansi larangan atau pun anjuran norma hukum tersebut.

Sebuah ajaran Teori Relevansi yang dianut oleh Langemeyer dapat diaplikasikan dalam tahapan ini. Menurut Moeljatno, pokok dalam teori relevansi yaitu pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Teori relevansi bukanlah lagi suatu teori mengenai hubungan kausal, tetapi lebih mengenai penafsiran undang-undang, suatu teori mengenai interpretasi. Kelakuan yang relevan tadi harus menjadi *conditio sine qua non* dalam

---

<sup>21</sup> Moeljatno (n 5).*Op Cit.*[20].

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective* (Nusa Media 2009).[33].

proses timbulnya akibat.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka sebuah norma hukum yang dihasilkan akan jauh berkualitas karena dapat menjangkau sampai pada akibat selanjutnya dari pengaturan norma hukum tersebut. Norma hukum yang demikian tentunya dapat menjadi pijakan yang jelas dan tegas bagi komponen sistem hukum berikutnya yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya.

Struktur hukum (*legal structure*), bisa dikatakan sebagai kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya, yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Wujud konkrit dari struktur hukum (*legal structure*) yang dengan mudah dapat kita lihat adalah 4 (empat) komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan, yang lebih spesifik secara personal terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan. Wadah sistem peradilan pidana terpadu inilah yang memperlihatkan wujud interkoneksi antar personal dan lembaga penegak hukum pidana, sehingga diharapkan terangkai *criminal justice process*<sup>24</sup> yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Secara umum tata laksana para *legal structure* sudah termuat dalam ranah Hukum Acara. Meskipun dalam Hukum Acara dalam pelaksanaannya telah dilengkapi dengan berbagai peraturan yang berfungsi sebagai petunjuk lebih lanjut untuk penerapannya dalam praktik hukum, meski kenyataannya masih juga terjadi adanya sikap dan tingkah laku serta tindakan para pejabat atau petugas penegak hukum yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Hukum Acara tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Moeljatno (n 5), *Op.Cit.*[113].

<sup>24</sup> Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana baginya.

<sup>25</sup> Y&Adang Anwar, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Widya Padjajaran 2011).[36].

<sup>26</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan Kuhap dalam Praktik Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005, hlm. 7. Tanpa bermaksud mengubah makna namun hanya sebatas sebagai perluasan makna, maka penulisan kata-kata KUHAP dalam tulisan H.M.A. Kuffal tersebut oleh penulis diganti dengan kata-kata Hukum Acara..



Apabila nantinya pembeli, Penyimpan, Pemilik dan/atau pengguna ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil telah menjadi suatu delik khusus dalam undang-undang kesehatan, maka dapat dijadikan pijakan sebagai dasar hukum yang kuat bagi para aparat penegak hukum untuk bertindak secara preventif atau pun represif. Hasil kerja dari struktur hukum yang berdasarkan atas substansi hukum inilah yang nantinya diharapkan membentuk pola pikir (*mindset*) dan pola tindak masyarakat yang lebih komprehensif dengan menerapkan anti penggunaan obat keras sebagai budaya hukum.

Budaya hukum merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat, juga sebagai sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Budaya Hukum dapat dikatakan sebagai buah kerja dari substansi hukum dan struktur hukum. Jadi masyarakat akan menjadi sadar hukum dengan sendirinya. Budaya hukum masyarakat inilah nantinya sebagai titik masuk (*entry point*) untuk memerangi peredaran Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil dalam jangka panjang. Sesuatu hal yang dapat dipandang sebagai sesuatu yang lebih progresif dan humanis karena tidak sekedar menakut-nakuti dengan ancaman pasal per-pasal. Masyarakat yang sudah sadar hukum akan bahaya Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil diharapkan akan menularkan kepada masyarakat lain seperti layaknya efek domino.

Hukum positif yang ada dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang tidak mengatur tentang pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil, sehingga penegak hukum tidak bisa menjatrynya. Atas hal tersebut diperlukan upaya kriminalisasi. Kriminalisasi disini tidak boleh diartikan secara sempit, namun harus dipahami secara normatif bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan sanksi yang berupa pidana.

Adapun ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kriminalisasi tersebut yaitu:

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *over kriminalisasi* yang masuk kategori *the missue of criminal sanction*;
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial;
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remidium*;
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforcable*;
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik;
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil sekali;
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.<sup>27</sup>.

Konsep kriminalisasi pembeli, Penyimpan, Pemilik dan/atau pengguna ilegal Obat Keras (seperti daftar "G" jenis Trihexyphenidil) saat ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Para pelaku yang terjerat pidana berupa penjual atau pengedar, yang menjual Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil kepada pembeli yang jelas-jelas telah dengan sengaja membeli Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil tanpa ada resep dokter cenderung tidak mendapatkan keadilan, karena hubungan kausalitas antara penjual dan pembeli tidak dapat dipisahkan, dan pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil dinilai telah memenuhi unsur "dengan sengaja" yang memiliki kualifikasi "*wellen en wetten*" yaitu menghendaki dan mengetahui, membuat *equality before the law* tidak dapat terwujud.

Hal ini dapat dimaklumi karena belum ada pengaturan secara resmi tentang pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil. Memperhatikan ketentuan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, sudah saatnya pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil dijadikan delik khusus dalam lingkup undang-undang kesehatan.

---

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1995).[256].

### **Kesimpulan**

Tidak diaturnya pembeli, penyimpan, pemilik dan/atau pengguna ilegal Obat Keras (seperti daftar "G" jenis Trihexyphenidil) dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah berkonsekuensi terhadap pemberantasan Obat Keras yang tidak komprehensif. Ketentuan sanksi pidana yang hanya mengatur pada tahap produksi ilegal dan kepada para pengedar atau pun penjual ilegal, namun tidak sampai pada tatanan pembeli, Penyimpan, Pemilik dan/atau pengguna ilegal sehingga membuat penegakan hukum terhadap peredaran Obat Keras kurang berkepastian hukum dan kurang berkeadilan. Padahal pembeli, penyimpan, pemilik dan/atau pengguna yang telah nyata pembeli, penyimpan, pemilik dan/atau pengguna Obat Keras (seperti jenis Trihexyphenidil) tanpa menggunakan resep dokter telah memenuhi unsur sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui, sehingga UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus segera direvisi dengan memformulasi dan mengkriminalisasi pembeli aktif ilegal Obat Keras Daftar "G" jenis Trihexyphenidil dalam ketentuan pidana pada UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan demikian sudah selayaknya pembeli, penyimpan, pemilik dan/atau pengguna obat keras (seperti jenis Trihexyphenidil) diatur didalam undang-undang tentang kesehatan mengingat obat keras (seperti jenis Trihexyphenidil) tidak kalah bahayanya dengan narkotika.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Andarisman T, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Unila Bandar Lampung 2009).

Anwar Y& A, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Widya Padjajaran 2011).

Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Puslit IAIN Syarif Hidayatullah 2000).

Harahap MY, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang*

*Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Sinar Grafika 2008).

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective* (Nusa Media 2009).

Mertokusumo S, *Mengenal Hukum* (Liberty 1986).

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2002).

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1995).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2008).  
Roslan Saleh, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Raja Grafindo Persada 2011).

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Sinar Baru 2005).

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Alumni 1986).

Tanya BL, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Genta Publising, Yogyakarta, 2001*, (Genta Publising 2001).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama 2016).

### **Laman**

Farmasi.com, 'Obat - Obat Daftar G' (*artikelfarmasi.com*, 2017) <<http://www.artikelfarmasi.com/2017/05/obat-obat-daftar-g.html>> accessed 18 February 2019.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 9144/NOF/2018 tertanggal 05 Oktober 2018 pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

**How to cite:** Moh. Heriyanto, Wahyu Hidayatullah, Mulyadi, 'Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar "G" Jenis *Trihexyphenidil*' (2020) Vol. 3 No. 1 *Media Iuris*.

**--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**

## Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhammad Reza Adiwijana  
mra4194@gmail.com  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

**Keywords:**

Criminal; Money  
Laundering;  
Burden of Proof.

**Abstract**

*Money Laundering (TPPU) as a subsidiary crime or a further criminal act has a proof-loading mechanism that is different from general criminal acts. Principally, the criminal procedure law in force in Indonesia places the burden of proof on the Public Prosecutor, so that the Public Prosecutor must prove that the criminal elements charged are fulfilled. Whereas in the TPPU case, the regulation determines that the burden of proof on a TPPU lies with the Defendant. Criminal Procedure Law in Indonesia, as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), is adhering to the principle of the Due Process of law. Due Process of law is a guarantee given by the constitution to the people that their legal rights are protected and gives themselves a sense of security from arbitrary actions that might be carried out by the authorities. The difference in the mechanism of evidentiary loading in the TPPU case which is different from the mechanism of evidencing loading in the Criminal Procedure Code raises a legal problem, namely is the Imposition of Proof in a Money Laundering Act in accordance with the Due Process of law? The author tries to answer this problem through a legal study. Based on this research, it can be seen that the mechanism for loading the evidence in the TPPU case has a style that is in accordance with the characteristics of the crime control model. Therefore, the imposition of proof in a money laundering crime that is different from the imposition of proof as stipulated in the Criminal Code is acceptable from the perspective of procedural law because of the imposition of proof in the act of money laundering is still in line with the due process of law.*

**Kata Kunci:**

Pidana;  
Pencucian Uang;  
Pembebanan  
Pembuktian.

**Abstrak**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya. Prinsipnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum harus membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwanya terpenuhi. Sedangkan dalam perkara TPPU, regulasi menentukan bahwa beban pembuktian atas suatu TPPU berada pada pihak Terdakwa. Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah menganut prinsip *Due Process of law*. *Due Process of law* merupakan jaminan yang diberikan konstitusi terhadap masyarakat bahwa hak-hak hukum mereka dilindungi, dan memberikan rasa aman pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penguasa. Perbedaan mekanisme pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU yang berbeda dengan mekanisme pembebanan pembuktian dalam KUHAP memunculkan suatu persoalan hukum, yakni Apakah Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang telah sesuai dengan *Due Process of law*? Penulis mencoba menjawab persoalan tersebut melalui suatu penelitian hukum. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU mempunyai corak yang sesuai dengan karakteristik *crime control model*. Oleh karena itu, pembebanan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang yang berbeda dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah dapat diterima dari perspektif hukum acara karena pembebanan pembuktian dalam tindak pencucian uang masih sejalan dengan *due process of law*.

## **Pendahuluan**

Perkembangan zaman menyebabkan kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan informasi. Pesatnya kemajuan tersebut melahirkan beragam model kejahatan. Kejahatan-kejahatan tersebut sebagian merupakan kejahatan yang disertai dengan aliran uang. Aliran uang yang dihasilkan dari kejahatan tersebut tentu harus ditumpas karena aliran uang tersebut mempunyai posisi yang sangat esensial dalam eksistensi kejahatan yang merupakan asal dari aliran uang tersebut yang secara hukum dikenal dengan istilah *predicate crime* atau tindak pidana awal.

Selain itu, aliran uang dari hasil kejahatan dalam jumlah tertentu dapat mengganggu stabilitas perkonomian suatu negara. Bahkan, jika kejahatan awal dari aliran uang merupakan kejahatan lintas negara maka dampaknya dapat mengganggu stabilitas perkonomian beberapa negara. Aliran uang tersebut kerap disamarkan atau disembunyikan dengan berbagai cara agar terlihat sebagai aliran uang yang berasal dari suatu kegiatan yang halal dan legal. Atas dasar hal tersebut maka Perserikatan Bangsa-bangsa melakukan respon berupa pelaksanaan Konvensi Vienna pada tahun 1988 dan Konvensi Palermo pada tahun 2000. Konvensi Vienna menyepakati bahwa perdagangan obat bius secara ilegal sebagai *predicate crime*, dan setelah itu, pada Konvensi Palermo secara tegas negara-negara peserta membahas mengenai pembentukan rezim *Anti Money Laundering*.<sup>1</sup>

*Money Laundering* merupakan suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>2</sup> Di Indonesia kejahatan tersebut dikenal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). TPPU sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 8/2010, yang dimaksud

---

<sup>1</sup> Sabatini H, 'Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan PPATK)' (2010) 6 Jurnal Kriminologi Indonesia.

<sup>2</sup> Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (FH UI 2009).

dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan tersebut diatur pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 yaitu:

- a. Pasal 3: Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- b. Pasal 4: Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- c. Pasal 5: Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal di atas, terlihat suatu benang merah mengenai pencucian uang, yaitu:

- a. Terdapat harta kekayaan yang diketahui/patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- b. Perbuatan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Definisi tersebut menjadikan TPPU sebagai suatu *subsidiary crime* atau tindak pidana lanjutan. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan maka pembuktian TPPU di persidangan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya.

Pembuktian perkara TPPU di persidangan diatur pada Pasal 77 dan 78 UU 8/2010. Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut antara lain:

- a. Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa



wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;

- b. Pasal 78 ayat (1): Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- c. Pasal 78 ayat (2): Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan beban pembuktian kepada terdakwa TPPU. Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Beban pembuktian tersebut dinamakan sebagai pembuktian terbalik karena pada dasarnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum yang harus membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan terpenuhi.

Beban pembuktian pidana sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia diatur pada Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Sehingga secara tersirat pasal tersebut menempatkan beban pembuktian berada pada penuntut umum.

KUHAP adalah hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Sebagai mana hukum formil, KUHAP bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Selain itu, KUHAP merupakan bentuk konkrit dari *due process of law*. Sehingga praktik peradilan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan KUHAP.

Persoalan muncul ketika regulasi mengenai TPPU mengatur pembebanan pembuktian yang berbeda dengan KUHAP, mengingat pembebanan pembuktian TPPU berbeda bahkan bertolak belakang dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur KUHAP.

Pada tulisan ini akan diuji mengenai apakah pembebanan pembuktian tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan *Due Process of law*.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about, sehingga tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogyanya dan apa yang seharusnya. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan terjemahan dari *Money Laundering*. *Money Laundering* merupakan suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) dikonversi ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Sehingga TPPU dapat dipahami sebagai kejahatan pengiriman uang yang diperoleh secara melawan hukum melalui orang atau rekening yang sah secara hukum

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2005).

sehingga sumber asalnya tidak dapat dilacak. Sederhananya, TPPU merupakan kejahatan yang bertujuan menghilangkan asal usul aliran uang yang berasal dari pelanggaran hukum.

Pasal 1 ayat (1) UU 8/2010, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang ini. Adapun, perbuatan-perbuatan tersebut diatur pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 sebagai mana telah diuraikan sebelumnya.

### **Konsep Pembuktian Pidana**

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>4</sup>

Pembuktian kesalahan dalam hukum pidana formil meliputi pengaturan mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan dan perbolehkan undang-undang untuk digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang dituduhkan terhadap terdakwa. Selain itu dalam proses pembuktian, hukum acara pidana idealnya mampu menjamin proses pembuktian kesalahan yang berlangsung di persidangan tidak dilakukan dengan sesuka hati dan semena-mena.

### **Pembebanan pembuktian berdasarkan KUHAP**

Pembebanan pembuktian yang diatur dalam KUHAP dapat diketahui pada Pasal 66 KUHAP. Rumusan Pasal 66 KUHAP tersebut adalah "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Berdasarkan unsur dari pasal tersebut dapat dipastikan bahwa seseorang yang berhadapan dengan proses hukum pidana dengan kualitas tersangka atau terdakwa adalah tidak mempunyai beban untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>4</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (2nd edn Sinar Grafika 2010).

Selain ketentuan tersebut, tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai kepada siapa pembuktian dibebankan. Sehingga secara *a contrario* berdasarkan ketentuan tersebut, proses pembuktian dibebankan kepada pihak lain selain terdakwa. Sedangkan sebagaimana diketahui dalam suatu proses peradilan pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yakni, antara Terdakwa dengan Penuntut Umum. Dengan demikian, apabila Terdakwa tidak dibebani pembuktian, maka beban tersebut berada pada Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 66 KUHAP sejatinya sejalan dengan asas *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah. Asas tersebut menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah di pengadilan.<sup>5</sup> Selain itu, implementasi asas tersebut dalam KUHAP juga secara jelas dapat ditemui pada Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yakni “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Kemudian, Yahya Harahap dalam tulisannya menyatakan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>6</sup>

Dalam perspektif hakim selaku pengadil, asas praduga tak bersalah mengikat hakim dalam memeriksa perkara. Kondisi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>5</sup> François Quintard-Morénas, ‘The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions’ (2010) 58 *The American Journal of Comparative Law*.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika 2006).

### **Pembebanan pembuktian berdasarkan Undang-undang TPPU**

Pembebanan pembuktian dalam TPPU secara tegas diatur pada Pasal 77 dan 78 UU 8/2010. Sebagai suatu *subsidiary crime*/tindak pidana lanjutan tentu TPPU mempunyai karakter yang khas. Karakter khas tersebut menjadikan TPPU sebagai delik khusus. TPPU menjadi suatu delik yang berbeda dengan delik pada umumnya karena pengaturan mengenai TPPU terdapat dalam suatu undang-undang tersendiri yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam undang-undang yang mengatur TPPU di Indonesia memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut. Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Dalam proses pembuktian terbalik tidak berlaku asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, melainkan asas yang menjiwai ketentuan pembebanan pembuktian semacam itu adalah *presumption of guilt* atau praduga bersalah. *Presumption of guilt* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah kecuali terbukti tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka atau terdakwa (orang yang dituduh), bukan Penuntut Umum (penuduh).<sup>7</sup>

*Presumption of guilt* pada prinsipnya tidak dikenal dalam KUHP. KUHP yang saat ini berlaku mengenal dan menjunjung tinggi *presumption of innocence*. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat *presumption of innocence* adalah ciri dari *due process of law* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa.

*Presumption of guilt* masuk mewarnai khasanah hukum di Indonesia dengan berlakunya UU 8/2010. Hal tersebut terlihat secara jelas dari karkter pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. UU 8/2010 menempatkan beban pembuktian kepada terdakwa TPPU. Ketentuan tersebut mempunyai kerangka berfikir yang menempatkan Terdakwa dalam

---

<sup>7</sup> Herbert L. Packer, 'Two Models of the Criminal Process' (1964) 113 University of Pennsylvania Law Review.[12-13].

keadaan bersalah selama terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, dengan kata lain terdakwa dapat menyelamatkan dirinya dari kesalahan yang dituduhkan kepadanya selama Terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

*Presumption of guilt* memang tidak diusung oleh *due process model* sebagai model penyelesaian perkara tindak pidana yang linear dengan *due process of law*. Namun, bukan berarti *Presumption of guilt* sebagaimana berlaku dalam pembebanan pembuktian perkara TPPU adalah tidak sesuai dengan *due process of law*. Penempatan Terdakwa dalam kondisi bersalah selama dirinya tidak dapat membuktikan sebaliknya adalah dapat diterima sebagai suatu mekanisme yang sejalan dengan *due process of law* apabila Terdakwa mendapatkan hak-hak hukumnya serta tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam menjalani proses hukum yang melibatkannya. Sehingga sekalipun Terdakwa ditepatkan dalam posisi bersalah, hukum menjamin Terdakwa tersebut untuk memperoleh suatu kesempatan yang layak untuk secara optimal membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah terlepas apakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan kelak membuktikan Terdakwa bersalah atau tidak.

### **Model Penyelesaian Pidana pada TPPU**

Terdapat dua model penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Pemahaman mengenai *crime control model* dapat diperoleh dari pernyataan Herbert L. Packer, yaitu "*The value system that underlies the Crime Control Model is based on the proposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process*".<sup>8</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, penerapan *crime control model* bertujuan untuk menekan tindak kriminal sebagai fungsi terpenting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana. Oleh karena itu, *crime control model* sangat mengedepankan efisiensi. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Proses penyelesaian pidana harus

---

<sup>8</sup> *ibid.*[4].

dilakukan dengan cepat dan tidak dapat dihambat oleh berbagai acara atau seremonial, serta sedemikian rupa meminimalisir potensi adanya perlawanan dari pihak lain yang dapat menghambat proses penyelesaian tindak pidana tersebut. Selain itu, *crime control model* mempunyai karakter yang menempatkan tindakan repressif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan, sehingga proses peradilan bertumpu kepada kualitas temuan fakta administrative yang berguna bagi pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).<sup>9</sup> Sehingga, dengan karakter demikian jelas terlihat bahwa asas yang diusung *crime control model* adalah *presumption of guilt*.

Sedangkan, pemahaman mengenai *due process model* dapat diperoleh dari tulisan Keith A. Findley, yaitu "*Due process model values individual rights and dignity in the face of state power, rather than just crime suppression*".<sup>10</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, *due process model* menitikberatkan pada larangan untuk melanggar hak-hak individu yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, *due process model* sangat mengedepankan prosedur dalam penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara haruslah dilakukan berdasarkan prosedur yang sedemikian rupa disusun untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi manusia dari potensi terjadinya kesewenang-wenangan. Kemudian, *due process model* mempunyai karakter yang menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan, sehingga konsep pembatasan wenang-wenang formal menjadi sangat penting dalam mencegah adanya stigma dan hilangnya kemerdekaan atas seseorang yang dapat dikualifikasikan sebagai pencabutan hak asasi seseorang.<sup>11</sup> Sehingga, dengan karakter demikian jelas terlihat bahwa asas yang diusung *due process model* adalah *presumption of innocence*.

---

<sup>9</sup> Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (UII Press 2011).[44].

<sup>10</sup> Keith A. Findley, 'Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process' <[http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley\\_new\\_paradigm-10-10-08.pdf](http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf)>.[9].

<sup>11</sup> Michael Barama, 'Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan' (2016) 3 Jurnal Ilmu Hukum.[12].

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui karakter masing-masing model penyelesaian perkara tindak pidana. Pengetahuan mengenai karakter dari kedua model penyelesaian perkara tindak pidana dapat digunakan untuk menentukan model yang digunakan dalam pembebanan pembuktian TPPU. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, proses pembuktian TPPU menganut proses pembuktian terbalik. Pembebanan pembuktian berada pada terdakwa.

Seorang terdakwa dalam TPPU akan ditempatkan pada suatu posisi yang mana dirinya akan ditindak secara represif. Ia akan diproses secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dianggap bersalah melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai TPPU. Proses hukum tersebut berlangsung sangat cepat karena sudah menempatkan terdakwa dalam keadaan bersalah dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Ketika situasi seperti itu terjadi, terdakwa hanya akan terlepas dari stigma bersalah apabila mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai TPPU. Penuntut Umum tidak akan membuktikan bahwa Terdakwa bersalah karena sudah sejak awal mekanisme proses peradilan dalam TPPU secara otomatis menempatkan seorang Terdakwa dalam TPPU dalam posisi bersalah. Sehingga Terdakwa sendiri yang harus mampu melepaskan dirinya dari stigma dan posisi bersalah dengan cara membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sekema ini yang disebut sebagai pembuktian terbalik, di mana beban pembuktian tidak berada pada Penuntut Umum, melainkan berada pada diri Terdakwa. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas terlihat bahwa asas yang diusung dalam ketentuan mengenai pembuktian TPPU adalah *presumption of guilt*. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pembebanan pembuktian TPPU merupakan suatu bentuk nyata dari *crime control model*. Pembebanan pembuktian TPPU yang bercorak *crime control model* menimbulkan pertanyaan mengenai koherensi konsep tersebut dengan prinsip *due process of law*. Black's Law Dictionary menyatakan bahwa "*Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard,*



*by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is no due process of law.*<sup>12</sup>

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* merupakan jaminan konstitusional bahwa tidak ada seorang pun yang akan kehilangan kehidupan, kebebasan, dan propertinya karena kesewenang-wengan pemerintah. Unsur-unsur minimal dari *due process of law* adalah persidangan, pendampingan, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil serta tidak memihak.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, paradigma *crime control model* dalam pembebanan pembuktian TPPU dapat dikatakan sesuai atau koheren dengan *due process of law*, sejauh penerapan *crime control model* tersebut masih memenuhi unsur-unsur minimal dari suatu *due process of law*, yakni adanya jaminan atas seorang terdakwa untuk mendapatkan persidangan, pendampingan, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil serta tidak memihak.

Selain itu, perbedaan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang TPPU yang mengusung *crime control model* dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur KUHAP yang mengusung *due process model* bukanlah suatu persoalan yang perlu dikhawatirkan. Sekalipun keadaan seperti itu merupakan suatu konflik norma, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan diterapkannya asas preferensi yang berbunyi "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". Sehingga berdasarkan asas tersebut, penyimpangan terhadap KUHAP (yang bersifat umum) adalah dimungkinkan apabila Undang-undang TPPU (yang bersifat khusus) menentukan berbeda.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pembebanan pembuktian TPPU adalah menganut proses pembuktian terbalik.

---

<sup>12</sup> Henry Black, *Black's Law Dictionary* (West Group 1979).[500].

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 1994).[27].

Pembuktian tersebut menempatkan beban pembuktian pada terdakwa. Mekanisme pembuktian tersebut merupakan bentuk konkrit dari *crime control model*. Paradigma *crime control model* dalam pembebanan pembuktian TPPU dapat dikatakan sesuai dengan *due process of law*, sejauh penerapan *crime control model* tersebut masih memenuhi unsur-unsur minimal dari suatu *due process of law*. Perbedaan pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU yang mengukung *crime control model* dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur KUHAP yang mengukung *due process model* tidak perlu dikhawatirkan sejauh penerapan *crime control model* tersebut masih memenuhi unsur-unsur minimal dari suatu *due process of law*. Sekalipun perbedaan tersebut adalah suatu konflik norma, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan diterapkannya asas preferensi yang berbunyi "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*". Sehingga berdasarkan asas tersebut, penyimpangan terhadap KUHAP (yang bersifat umum) adalah dimungkinkan apabila Undang-undang TPPU (yang bersifat khusus) menentukan berbeda.

## **Bahan Bacaan**

### **Buku**

Harahap MY, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (2nd edn, Sinar Grafika 2010).

Henry Black, *Black's Law Dictionary* (West Group 1979).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group 2005).

Reksodiputro M, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 1994).

Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (UII Press 2011).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika 2006).

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)* (FH UI 2009).

**Jurnal**

François Quintard-Moréas, 'The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions' (2010) 58 The American Journal of Comparative Law.

Herbert L. Packer, 'Two Models of the Criminal Process' (1964) 113 University of Pennsylvania Law Review.

Michael Barama, 'Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan' (2016) 3 Jurnal Ilmu Hukum.

Sabatini H, 'Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan PPATK)' (2010) 6 Jurnal Kriminologi Indonesia.

**Laman**

Keith A. Findley, 'Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process' [http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley\\_new\\_paradigm-10-10-08.pdf](http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf).

**How to cite:** Muhammad Reza Adiwijana, 'Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2020) Vol. 3 No. 1 Media Iuris.

## Perlindungan Hukum Atas Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah Dengan Objek yang Sama

Muhammad Yusuf Yusrie, Mohamad Qomaru Rizal  
dan Choiryzha Rochmatul Hilma  
yusuf\_belo@yahoo.co.id  
Universitas Airlangga

---

**Keywords:**

*Agrarian Law;  
Overlapping;  
Evidence  
Ownership Right.*

**Abstract**

*The issuance of a Certificate of Land Rights with the same object results in the loss of legal certainty of the owner of the certificate and a dispute must occur until settlement through the court, for example is the decision of the State Administrative Court No. 03 / G / 2012 / PTUN-BKL jo No. 96 / B / 2012 / PT.TUN.MDN jo No. 02 / K / TUN / 2013 located in Talang Pauh Village, Pondok Kelapa District, North Bengkulu Regency. The method used is the method of the statutory approach and the case approach. This research shows that there is protection and legal certainty for rights holders as regulated in the Basic Agrarian Law Article 19 paragraph (2) letter c, Article 23 paragraph (2), Article 32 paragraph (2) and Article 38 paragraph (2) ) and Government Regulation Number 24 of 1997, explains the certificates of ownership also apply as strong evidence. The State Administrative Court Judge in resolving disputes regarding the overlapping certificate is based on applicable regulations, namely based on the provisions of Agrarian law.*

**Kata Kunci:**

Hukum  
Agraria; Sertipat  
Ganda; Bukti  
Kepemilikan Hak.

**Abstrak**

Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah dengan objek yang sama mengakibatkan hilangnya kepastian hukum terhadap si pemilik sertipikat dan harus terjadi sengketa hingga penyelesaian melalui pengadilan, contohnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 03/G/2012/PTUN-BKL jo No. 96/B/2012/PT.TUN.MDN jo No. 02/K/TUN/2013 yang terletak di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan adanya Perlindungan serta kepastian hukum kepada para pemegang hak ialah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agrarian Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menjelaskan surat-surat tanda kepemilikan hak berlaku pula sebagai alat bukti yang kuat. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa mengenai sertipikat ganda (overlapping) tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria.

### Pendahuluan

Sumber daya alam yang di berikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala salah satunya adalah tanah. Tanah bagian dari kebutuhan yang mendasar bagi manusia sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian, Semenjak manusia lahir hingga manusia menutup usia tidak bias lepas dari tanah. Sebagian besar aktivitas manusia

di atas tanah. Oleh karena itu perlunya penataan dan perancangan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian dalam mengantisipasi persoalan tanah. Sistem hukum Nasional Negara Republik Indonesia mengenal hukum yang mengatur mengenai pertanahan, oleh karena itu harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa :

*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tanggal 24 September 1960 Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tepatnya di Jakarta. Dikeluarkannya Undang-undang ini atau kita sebut UUPA bertujuan untuk menyatukan hukum agraria di Indonesia. hukum agraria menurut hukum adat dan hukum kolonial (barat) masih digubakan sebagian masyarakat di Indonesia. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa *“Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”*, namun terhambat oleh hukum agraria yang berdasarkan hukum kolonial (barat)

Undang-Undang Pokok Agraria diterapkan untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa keadilan, kemakmuran, dan kepastian hukum untuk negara dan juga rakyat, terutama bagi rakyat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam. Agar terciptanya masyarakat yang makmur , sejahtera dan adil, memuat dasar-dasar kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, serta untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberian kepastian hukum untuk pemegang hak atas tanah, diberikan UUPA berdasarkan prosedur pendaftaran tanah guna memperoleh sertifikat.

Kebutuhan tanah yang semakin meningkat dan persediaan terbatas, maka, Tanah mempunyai nilai ekonomi yang tinggia. Selain memiliki nilai ekonomi, tanah memiliki juga nilai *social*. sehingga kepemilikan tanah atas kepemilikan

menjadi tidak mutlak, tetapi jaminan negara terhadap hak atas tanah yang di berikan kepada masarakat Indonesia, dengan memberikan kepastian hokum dalam pemberian hak atas tanah. Hukum keperdataan mengatur kebendaan/kekayaan dimuat dalam Undang-undang, salahsatunya Undang-undang Pokok Agraria No. 37 Th 2004 tentang Kepailitan, Undang- undang No. 5 Th 1960, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Hak turun temurun adalah Hak Milik, yang terpenuh dan terkuat. Hak tersebut merupakan hak terkuat, dalam hal kepemilikan dalam hal meperkuat Hak Atas Tanah tersebut. Hak ini dapat juga dialihkan dan kepada pihak lainnya/ "Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan Warga Negara Asing (WNA) tidak berhak murni melainkan hanya karena pencampuran harta karena perkawinan atau pewarisan tanpa wasiat .<sup>2</sup>

Konflik dan permasalahan tanah ini terjadi hampir di setiap daerah di seluruh penjuru negeri ini. Maka sehubungan dengan hal ini perlu ada jaminan perlindungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan, untuk mewujudkan hal ini diperlukan perangkat aturan tertulis yang lengkap dan jelas agar tidak terjadi salah penafsiran yang bisa menimbulkan masalah baru.

Ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria, penguasaan terdahaap tanah dalam hirarkinya terdiri dari:

1. Hak- hak seluruh bangsa Indonesia kemudian diatur dalam pasal1 Undang-undang Pokok Agraria.
2. Hak menguasai hukum adat, menurut faktanya masih tercermin dalam pasal3 Undang- undang Pokok Agraria.
3. Hak ulayat dalam masyarakat adat, menurut faktanya masih tercermin dalam pasal 3 Undang- undang Pokok Agraria.
4. Hak individu atas hak jaminan atas tanah dan hak tanah wakaf.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah mengatur tentang kepastian hukum hak atas tanah . Kemudian dalam Peraturan ini disempurnakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Mengenai Peraturan Pemerintah yang terbaru ini banyak

---

<sup>1</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (PT Rafika Aditam 2008).[10].

<sup>2</sup> Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Izin Tanah Dan Properti* (Pustaka Grahatama 2008).[12].

<sup>3</sup> Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah(HPL)* (Laksbang Meditama 2013).[10].

dilakukan upaya untuk menyederhanakan dalam prosedur dan persyaratan dalam menyelenggarakan pendaftaran atas tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 mengatur mengenai kepastian hukum dalam hak-hak atas tanah sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Pokok Agraria mengenai dua dimensi yaitu pertama adalah kepastian terhadap obyek hak atas tanah dan yang kedua adalah kepastian subyek hak atas tanah. Kepastian obyek terhadap kepemilikan Atas Tanah dilihat dari tataletak tanah yang terkoordinat dengan *geo-referensi* yang dimuat didalam peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek dilihat dari nama pemilik Hak Atas Tanah tersebut yang tercantum didalam buku pendaftaran tanah (kantor pertanahan). Salinan dari buku pendaftaran tanah dan peta tersebut disebut Sertipikat hak atas Tanah. Tetapi dilapangan seringkali terjadi kekeliruan sehingga tidak menjamin kepastian hukum.

Salah satu contohnya adalah mengenai dua sertipikat yang memiliki objek yang sama tetapi subyek berbeda, kasus ini pada tahun 2012 terjadi di salah satu di provinsi Bengkulu tepatnya kabupaten Bengkulu Tengah yang di selesaikan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dimana berdasar putusan NO 03/G/2012/PTUN-BKL memutuskan bahwa tergugat yakni Kantor Pertanahan (kepala kantor pertanahan) Kabupaten Bengkulu Tengah diwajibkan mencabut/ menarik sertifikat hak milik atas tanah Nomor 202/ Desa talang pauh.

Kronologi kasus. Tanggal 4 bulan juni tahun 2004 penggugat membeli sebuah bidang tanah di desa bernama desa talangpauh, pondok kelapa kabupaten Bengkulu utara dengan luas 20.000,m<sup>2</sup> berdasar sertifikat hak milik atas tanah Nomor 197 berdasar surat ukur Nomor 1594 tahun 1998 atas nama arifindan telah balik nama penggugat yang dilakukan tergugat sesuai dengan daftar isian No.556/2004 tertanggal 16 bulan juli tahun 2004.

Arifi melakukan transaksi jual beli berupa sebuah bidang tanah berdasar sertifikat hak milik atas nama H.Nur Said,SH dengan nomor 197 yang merupakan pemilik pertama, yang berada didesa talangpauh dimana telah dilakukan peralihan berdasar isian No.1160 Tahun1999, tertanggal 22 bulan Mei.

### **Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Dua Sertipikat Yang Memiliki Objek Sama**

Sertifikat hak-hak kepemilikan atas tanah adalah surat pertanda bukti kepemilikan yang keabsahan hak atas tanah yang ditentukan Undang-undang. Berdasarkan Pasal 19 undang-undang utama agrarian, bahwa hasil dari registrasi tanah dengan diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang berfungsi menjadi alat bukti kepemilikan terkuat. Dalam buku Hukum Agraria Indonesia oleh Boedi Harsono, sertipikat hak kepemilikan atas tanah berdasarkan surat ukur dan salinan kitab tanah yang satukan menjadi satu sampul dengan dengan dilakukan penjilidan. Sehubung menggunakan hal diatas bisa diketahui sertipikat adalah surat indikasi bukti hak yang kuat tentang data fisik dan data yuridis masih ada di dalamnya, sehingga data fisik dan data yuridis tersebut sesuai menggunakan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah tersebut.

Sertifikat adalah pertanda bukti yang memiliki kekuatan dan mengandung arti selama tidak bisa membuktikan kebalikannya data yuridis maupun data fisik yang tercantum wajib diterima menjadi data yang tepat dan benar, yang mana juga bisa dibuktikan menurut data yang tercantum pada buku tanah dan surat ukurnya.

Pada hubungannya kata “kuat” dengan sistem negatif merupakan “tidak muthlak” yang artinya bahwa sertifikat hak atas tanah tadi masih dimungkinkan untuk gugur, sepanjang terdapat verifikasi kebalikannya yang berkata ketidakabsahan sertipikat tanah tersebut. sehingga sertipikat hak atas tanah bukan satu-satunya surat bukti pemegangan hak tanah tersebut dan oleh karenanya masih terdapat lagi bukti lainnya tentang kepemilikan hak tanah antaranya adalah surat bukti jual beli tanah atau surat keterangan hak milik adat.<sup>4</sup>

Sertifikat ganda merupakan terjadinya tumpang tindih suatu bidang tanah baik tumpang tindih baik secara keseluruhan bidang tanah maupun sebagian dari bidang tanah tersebut, hal demikian biasa terjadi pada tanah yang kosong atau belum dibangun. Munculnya sertipikat ganda dapat terjadi karena.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Bahtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaan* (Alumni 2008).[77].

<sup>5</sup> Ali Chomza, *Hukum Pertanahan Seri I Hukum Pertanahan Atas Tanah Negeradan Seri II Sertipikat Dan Permasalahannya* (Prestasi Pustaka 2002).[141].



1. Saat dilakukan pembukuan pengukuran dilapangan pemohon secara sengaja ataupun tidak menunjuk letak tanah dan batas-batas tanah yang tidak sesuai;
2. Surat alat bukti pengakuan hak terbukti mengandung ketidak benaran, atau sudah tidak berlaku lagi;
3. wilayah yang tersebut belum terdapat dalam peta pendaftaran tanah.

Sertipikat yang terbit lebih dari satu juga dapat terjadi karena sertipikat itu tidak dilakukan pemetaan dalam peta pendaftaran tanah, apabila peta pendaftaran tersebut atau peta situasi/surat ukur dibuat dalam peta, maka dimungkinkan terjadi sertifikat ganda tetapi kecil risikonya.<sup>6</sup>

Faktor terjadinya penerbitan sertifikat ganda Bahwa Kasmawati pada tanggal 10 Februari Tahun 2014 membeli sebidang tanah Hak Milik dari Pemilik atau Penjual tanah atas nama DZUL AHSAN, tanah tersebut terletak di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Akte jual beli Nomor : 243/PPAT/II/2014, tanggal 14 Februari 2014, sebidang tanah yang dibeli sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: HM 7410 tanggal 19 Juni 2006 seluas 6.705 M2.

Pada bulan juni 2014 penggugat melakukan aktifitas diatas objek sengketa dengan cara membersihkan, membalik tanah dengan menggunakan excavator bermaksud untuk membangun rumah, Kasmawati tidak melanjutkan aktifitas pembersihan karena dikomplain oleh Marisa Tambengi dan James Tambengi karena pada tahun 2010 Marisa Tambengi dan James Tambengi serta BPN mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Marisa Tambengi dengan Nomor Hak Milik 961 dengan luas 3.595 M2 dan James Tambengi dengan Nomor Hak Milik 758 dengan luas 3.713 M2.

### **Perlindungan hukum terhadap penyelesaian atas terbitnya dua sertipikat hak atas tanah antara para pihak yang berbeda pada satu objek yang sama**

Zaman liberalisasi dan zaman globalisasi perekonomian ketika ini, sehingga peranann tanah bagi banyak keperluan yang meningkat, baik menjadi loka

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas T*Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah* (BP Cipta Jaya 2006).[7].

tinggal juga buat kegiatan bisnis. Menggunakan hal tersebut akan meningkatkan kebutuhan akan dukungan berupa kepastian aturan di bidang pertanahan. Kepastian aturan pada bidang pertanahan ini, memerlukan tersediannya perangkat aturan yang tertulis, lengkap & jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu, dalam rangka menghadapi berbagai perkara konkret diperlukan juga terselenggaranya aktivitas registrasi tanah yg memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk menggunakan gampang menerangkan haknya atas tanah yg dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, contohnya calon pembeli dan calon kreditur, buat mendapatkan liputan yang diperlukan tentang tanah yang sebagai obyek perbuatan aturan yang akan dilakukan, serta pemerintah buat melaksanakan kebijakan terhadap pertanahan.

Perlindungan aturan dapat dianalisis dan dikemukakan Philipus M. Hadjon, merupakan proteksi aturan terbagi menjadi dua yaitu proteksi hukum preventif dan represif.<sup>7</sup>

Perlindungan atas hukum preventif kepada masyarakat diberikan kesempatan buat melakukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah menerima bentuk yang definitif dan pada proteksi hukum represif dilakukan upaya buat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Perlindungan preventif, diberikan perlindungan dari pemerintahan, hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang bertujuan buat mencegah sebelum terjadinya sengketa yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang registrasi tanah dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, sehingga dengan dikeluarkannya anggaran mengenai registrasi tanah dapat mewujudkan tujuan dari registrasi tanah itu sendiri.

Secara umum permasalahan mengenai pertanahan yang dilaporkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kota bias diselesaikan dalam beberapa

---

<sup>7</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bina Ilmu 1987).[2].

tahap. Mekanisme penyelesaiannya konkurensi hak atas tanah tadi dibagi dalam beberapa termin yaitu;

- a. Pengaduan. biasanya sengketa hak atas tanah yg berkaitan menggunakan Sertifikat hak Atas Tanah umumnya berisikan hal dan insiden yang menggambarkan pemohon atau pengadu adalah yang berhak atas tanah disengketakan.
- b. Penelitian. kasus ini dapat dilakukan dengan: (1) Pengumpulan data administrasi; (2) Penelitian fisik di lapangan.
- c. Pencegahan Mutasi. Atas dasar petunjuk ataupun perintah atasan maupun dari prakarsa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kota atas tanah yang mengalami konkurensi dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan berupa pencegahan atau penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan (mutasi) yang dilakukan terhadap bidang tanah tersebut.
- d. Musyawarah dengan melakukan pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa acapkali berhasil didalam penyelesaian sengketa. Pihak yang membantu penyelesaian 45 musyawarah yaitu pihak mediator (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kota).
- e. Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- f. Penyelesaian melalui pengadilan jika musyawarah yang telah diprkatikkan tidak menemukan kata sepakat maka pihak yang bersangkutan diserahkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak berada.

Sambil menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde), surat pertanda bukti yang diberikan berupa sertipikat hak atas tanah dikatakan sebagai alat verifikasi yang kuat, hal ini berarti bahwa informasi yang tercantum dalam sertipikat memiliki kekuatan aturan dan harus diterima menjadi informasi yang sah oleh hakim selama tidak bisa dibuktikan kebalikannya sang pihak lain. Jika pihak lain dapat membuktikan kebalikannya maka yg berwenang menetapkan alat verifikasi mana yang sah merupakan Pengadilan.<sup>8</sup>

Mekanisme penanganan sengketa hak atas tanah (sertifikat ganda) diselenggarakan penyelesaiannya melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui pengadilan.

Penyelesaian dengan musyawarah antara pihak yang bersengketa tidak menemukan kata sepakat, demikian jika penyelesaian secara sepihak dari Kepala

---

<sup>8</sup> Maria W Sumardjono, *Mustika Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria* (Andi Offset 1982).[26].

BPN karena mengadakan serta merta (peninjauan kembali) atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, tidak dapat diterima oleh para pihak yang sengketa, jadi penyelesaiannya wajib melalui Pengadilan. Selama menunggu Putusan Pengadilan, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dalam mengadakan mutasi atas tanah yg bersangkutan (status quo). Hal ini dimaksudkan buat menghindari terjadinya perkara dikemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yg berperkara, maupun pihak ketiga, buat itu Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal Pertanahan yg terkait harus menerapkan azas-azas umum pemerintahan yg baik, yaitu buat melindungi seluruh pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracth Van Gewijsde). Selanjutnya jika sudah keluar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat melalui Kakanwil BPN Propinsi yang bersangkutan mengajukan permohonan pembatalan atau pencabutan suatu keputusan TUN dibidang pertanahan.<sup>9</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasar hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa pola faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya sertifikat lebih dari satu tapi kebanyakan yang sering mengakibatkan terjadinya sertifikat ini ialah : Kesalahan berdasarkan sipemilik tanah tersebut yang tidak memperhatikan tanah kepemilikannya & nir memanfaatkannya dengan baik sehingga di ambil alih sang orang lain, Sewaktu dilakukan pengukuran atau penelitian dilapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja memberitahuakn letak tanah dan batas tanah yang salah, dan adanya kesengajaan menurut pemilik tanah buat mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya telah terbit dengan memanfaatkan kelalaian atau kelemahan

---

<sup>9</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan* (Prestasi Pustaka 2002).[29].

lembaga Badan Pertanahan Nasional, atau lantaran ketidaktepatan Kantor Pertanahan pada menerbitkan sertifikat tanah, disamping itu adanya orang yg berbuat buat memperoleh keuntungan diri sendiridan melakukan perbuatan diluar wewenang bahkan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang di miliki. Selain itu salah satu faktornya adalah perangkat desa bahkan kelurahan masih ada yang tidak bisa mengakses bidang- bidang tanah mana saja yang telah dikuasai atau telah di sertipikati.faktor factor tersebut bisa menjadikan seseorang untuk melakukan etikad tidak baik yaitu mendaftarkan kembali obyek tanah saying sudah disertipikati dengan subyek yang berbeda.

2. Penyelesaian atas dua sertifikat yang memiliki objek sama diselesaikan dengan mediasi atau musyawarah diluar pengadilan secara langsung. Jika dalam usaha tersebut gagal dan tidak menemukan kata sepakat, sebaiknya dapat mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam hal ini para pihak sebaiknya selain menunjukkan sertifikat Hak Atas Tanah tersebut, juga harus alat bukti lainnya, karena yang menentukan hakim dalam memutus adalah dari pemberian alat bukti atau pembuktiannya. Apabila dikabulkannya putusan tersebut maka tergugat atau BPN serta KTUN yang dikeluarkan adalah dapat dibatalkan. Sehingga BPN atau tergugat harus mencabut kemudian diikuti KTUN terbaru. Tetapi putusan itu dapat berlawanan apabila eksepsi dari BPN atau tergugat diterima.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah* (BP Cipta Jaya 2006).

— —, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Sinar Grafika 2007).

Bahtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Peraturan Pelaksanaannya* (Alumni 2008).

Chomza A, *Hukum Pertanahan Seri I Hukum Pertanahan Atas Tanah Negaradan Seri II Sertipikat Dan Permasalahannya* (Prestasi Pustaka 2002).

Chomzah AA, *Hukum Pertanahan* (Prestasi Pustaka 2002).

Goenawan K, *Panduan Mengurus Izin Tanah Dan Properti* (Pustaka Grahatama 2008).

Hadjon PM, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bina Ilmu 1987).

Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (PT Rafika Aditam 2008).

Soerodjo I, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah(HPL)* (Laksbang Meditama 2013).

Sumardjono MW, *Mustika Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria* (Andi Offset 1982).

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**How to cite:** Muhammad Yusuf Yusrie, Mohamad Qomaru Rizal dan Choiryza Rochmatul Hilma, 'Perlindungan Hukum Atas Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah Dengan Objek yang Sama' (2020) Vol. 3 No. 1 Media Iuris.

**--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**

## Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur *PayLater* Pada Aplikasi Gojek

Nisrina Anrika Nirmalapurie  
Nisrinaan27@gmail.com  
Universitas Airlangga

---

**Keywords:**

Consumer Protection; Peer to peer Lending; Dispute Resolution.

**Abstract**

*PayLater* is a method of payment in the form of loans which is currently known as peer to peer lending. Peer to peer lending is a form of loan from person to person through a non bank services. *PayLater* on Gojek application is a method of payment in the form of loan that can be used by users to pay for services provided by Gojek or parties who worked with Gojek. The parties involved in the use of *PayLater* on Gojek Application are Findaya in collaboration with Gojek in managing *PayLater*, the lender that give his/her authority to Findaya to distribute the fund, and the borrower. The main agreement that is formed from the use of *PayLater* on Gojek Application is Loan Agreement between the lender and the borrower and Consumer Agreement between the borrower and Findaya. Dispute resolution that can be done by the parties when they feel disadvantaged by other parties in the agreement is submit a request for compensation to the party concerned, file a lawsuit to Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, or District Court.

**Kata Kunci:**

Perlindungan Konsumen; Pinjaman P2P; Penyelesaian Sengketa.

**Abstrak**

*PayLater* merupakan metode pembayaran berbentuk pemberian pinjaman yang saat ini dikenal dengan sebutan Pinjaman P2P. Pinjaman P2P adalah bentuk pinjaman dari orang ke orang melalui perantara jasa keuangan non bank. *PayLater* pada aplikasi Gojek adalah metode pembayaran berbentuk pinjaman yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membayar layanan yang disediakan oleh Gojek atau pihak yang bekerjasama dengan Gojek. Para pihak yang terlibat dalam penggunaan *PayLater* pada aplikasi Gojek adalah Findaya yang bekerjasama dengan Gojek dalam mengelola *PayLater* pada aplikasi Gojek, Pemberi Pinjaman yang memberikan kuasa kepada Findaya untuk menyalurkan dana yang dimilikinya, dan Penerima Pinjaman yaitu pengguna fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek. Perjanjian utama dalam penggunaan *PayLater* pada aplikasi Gojek adalah perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dan perjanjian konsumen antara penerima pinjaman atau pengguna fitur *PayLater* dengan Findaya. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak ketika merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut adalah mengajukan ganti rugi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ke Pengadilan Negeri.



### Pendahuluan

*PayLater* adalah metode pembayaran dari Gojek berupa pinjaman dengan batas tertentu yang diberikan oleh Gojek agar pengguna dapat melakukan



pembayaran layanan terlebih dahulu dan membayar tagihan pinjaman tersebut di waktu yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Dalam kata lain melalui fitur ini Gojek menyediakan sejumlah dana untuk digunakan oleh pengguna yang tagihannya harus dibayarkan di setiap akhir bulan menggunakan saldo GoPay.<sup>2</sup> Dana yang disediakan oleh Gojek berbeda-beda bagi tiap pengguna, semakin sering pengguna menggunakan aplikasi Gojek maka semakin besar dana pinjaman yang akan diberikan oleh Gojek. Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen risiko dari Gojek dalam memberikan pinjaman adalah dengan melihat *loyalitas* dari pengguna.

Pembayaran menggunakan fitur *PayLater* untuk saat ini dikenakan biaya oleh Gojek sebesar Rp 25.000,- per bulan dan keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp 2.000,- per hari. Upaya yang dapat dilakukan pengguna untuk mendapatkan fitur *PayLater* yaitu pengguna harus mengupgrade fitur Gopay pada aplikasi Gojek dengan mengunggah foto KTP bersama foto diri, setelah itu pengguna hanya perlu terus menggunakan aplikasi Gojek sampai Gojek memunculkan fitur tersebut pada aplikasi pengguna lalu pengguna dapat mengaktifkan fitur tersebut untuk dapat menggunakannya.

Ketentuan mengenai besaran dana yang dipinjamkan serta biaya-biaya lain yang perlu dibayarkan oleh pengguna ketika menggunakan metode pembayaran *PayLater* dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang disediakan oleh pihak Gojek ketika pertama kali fitur metode pembayaran *PayLater* muncul pada aplikasi pengguna. Pengguna yang memilih untuk mengaktifkan fitur tersebut dianggap telah menyetujui perjanjian baku yang telah disediakan sebelumnya. Keberadaan dari kontrak baku bukan merupakan hal baru dalam dunia usaha namun persetujuan perjanjian oleh pengguna melalui aktivasi metode pembayaran merupakan suatu perkembangan dari bentuk persetujuan perjanjian yang dapat mempermudah pengguna namun juga memiliki kekurangan terutama terhadap perlindungan hukum bagi pengguna sebagai konsumen.

---

<sup>1</sup> Gojek, 'PayLater' <<https://www.gojek.com/PayLater/>>.

<sup>2</sup> *ibid.*

Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *PayLater* pada aplikasi Gojek tidak hanya terbatas pada perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan Gojek, karena *PayLater* merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *PayLater* dalam aplikasi Gojek, dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula untuk terdapat macam-macam perjanjian dalam penggunaan metode *PayLater*, dengan terbentuknya perjanjian antara para pihak maka dapat diketahui pula bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang lalai tersebut dianggap wanprestasi dan dapat dilakukan tindakan agar pihak tersebut melakukan kewajibannya, untuk mengetahui cara penagihan kewajiban tersebut sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bentuk perikatan dan pihak-pihak yang terdapat dalam penggunaan *PayLater*. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian pada artikel ini menguji yang pertama bagaimana hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam penggunaan fitur *PayLater*. Kemudian bagaimana pula upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban pemberian prestasi dalam perjanjian *PayLater*.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terutama dalam hal perlindungan konsumen dalam sektor Jasa Keuangan Teknologi Finansial. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep perjanjian dan perlindungan konsumen untuk dapat mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam penggunaan fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek.

### **Para pihak dalam penggunaan fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek**

Perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari fitur *PayLater* yang terdapat dalam aplikasi Gojek untuk dapat mengetahui karakteristik kontrak dalam penggunaan fitur *PayLater*. *PayLater* merupakan produk hasil kerjasama antara Gojek dengan Findaya sebagai perusahaan penyelenggara pinjaman P2P yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanda bukti terdaftar nomor S-7/NB.11/2018 tanggal 8 Januari 2018 dibawah naungan PT Mapan global Reksa.<sup>3</sup>

*PayLater* merupakan bentuk dari Pinjaman P2P atau juga dikenal dengan istilah *peer to peer lending*. Pinjaman P2P adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perantara selain bank yang dikenal dengan istilah penyelenggara atau *platform peer to peer lending*.<sup>4</sup> Penyelenggara pinjaman P2P merupakan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non bank, hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 5 POJK nomor 12 tahun 2017. Penyelenggara layanan dalam layanan pinjaman P2P menjadi fasilitator untuk mempertemukan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dan mewakili tindakan pemberi pinjaman berdasarkan pemberian kuasa seperti yang diatur dalam pasal 1792-1819 BW untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam kegiatan pinjam meminjam seperti pencairan dana dan penagihan utang.

Berdasarkan *terms & conditions* yang dapat dilihat sebelum aktivasi fitur *PayLater* dijelaskan bahwa pengertian *PayLater* adalah fitur dalam aplikasi Gojek yang memberikan fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh para pemberi pinjaman kepada pengguna fitur *PayLater* melalui Findaya sebagai Penyelenggara Pinjaman P2P. Penggunaan layanan ini hanya dapat berlaku terhadap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Gojek.

Maka dapat diketahui bahwa *PayLater* merupakan salah satu pilihan metode pembayaran dalam aplikasi Gojek yang menawarkan pinjaman dana untuk

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 7 Agustus 2019' (2019) <[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)>.

<sup>4</sup> al . Ratna Hartanto [et., 'Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending' (2008) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

membayar layanan terlebih dahulu dan hanya dapat digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi Gojek. Dana yang dipinjamkan melalui fitur *PayLater* merupakan dana yang disalurkan oleh Findaya dari para pemberi pinjaman yang bekerjasama dengan Findaya. Dalam mengelola *PayLater* Gojek perlu bekerjasama dengan Findaya karena Gojek tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pemberian fasilitas pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sehingga dapat diketahui pula bahwa pengelolaan *PayLater* merupakan tanggungjawab dari Findaya

Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam penggunaan fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek yaitu Pemberi pinjaman memberikan kuasa kepada Findaya sebagai penyelenggara pinjaman P2P untuk menyalurkan serta melakukan tindakan tertentu untuk menagih utang dari penerima pinjaman. Para pemberi pinjaman adalah orang, badan usaha dan/atau badan hukum yang memiliki piutang dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Findaya merupakan penyelenggara pinjaman P2P yang bekerjasama dengan Gojek dalam mengelola *PayLater* pada aplikasi Gojek, Findaya sebagai penyelenggara pinjaman P2P bertugas untuk mempertemukan dan menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman atau pengguna metode pembayaran *PayLater*. Penerima pinjaman adalah pengguna aplikasi Gojek yang melakukan pembayaran layanan menggunakan metode pembayaran *PayLater* dan hanya dapat menggunakan dana pinjaman tersebut untuk tagihan layanan dari aplikasi Gojek. Gojek dalam hal ini merupakan penyedia layanan yang menyediakan metode pembayaran *PayLater*.

Hubungan hukum yang terdapat dalam penggunaan fitur *PayLater* pada aplikasi Gojek adalah hubungan hukum antara Gojek dengan pengguna *PayLater* karena dengan menggunakan layanan dalam aplikasi Gojek maka pengguna memiliki hubungan hukum dengan Gojek sebagai konsumen dan pelaku usaha, selain itu terdapat hubungan hukum kerjasama antara Gojek dengan Findaya dalam pengelolaan *PayLater*, lalu terdapat hubungan hukum pemberian kuasa antara para pemberi pinjaman dengan Findaya ketika pemberi pinjaman menitipkan dana yang dimilikinya untuk disalurkan kepada penerima pinjaman, selain

itu para pemberi pinjaman juga memiliki hubungan hukum pinjam meminjam dengan penerima pinjaman. Findaya sebagai pelaku usaha memiliki hubungan hukum usaha dengan pengguna *PayLater* sebagai konsumen yang menerima pinjaman dana dari pemberi pinjaman.

POJK nomor 77 tahun 2016 pasal 18 menyebutkan bahwa hubungan kontraktual dalam pinjaman P2P hanya meliputi perjanjian antara Penyelenggara Pinjaman P2P (dalam hal ini Findaya) dengan pemberi pinjaman dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, padahal Findaya dalam hal ini selain menjadi penerima kuasa dari para pemberi pinjaman dan mewakili segala tindakan pemberi pinjaman juga merupakan pelaku usaha yang memiliki hubungan hukum dengan penerima pinjaman sebagai konsumen karena dalam memberikan layanan penyaluran dana dari pemberi pinjaman Findaya sebagai penyelenggara menetapkan biaya pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Findaya dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang membuat Findaya termasuk dalam karakteristik pelaku usaha sehingga tidak tepat apabila hubungan hukum antara Findaya sebagai pelaku usaha dan penerima pinjaman sebagai konsumen tidak disertakan dalam peraturan yang mengatur mengenai pinjaman P2P yaitu POJK nomor 77 tahun 2016.

Findaya dalam penggunaan *PayLater* merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 6 POJK nomor 77 tahun 2016 yang menyebutkan pengertian dari penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Findaya merupakan perusahaan yang mempertemukan kebutuhan penerima pinjaman dengan para pemberi pinjaman dan menyalurkan dana dari pihak satu ke pihak yang lain, apabila dikaitkan dengan pengertian pelaku usaha dalam asal 1 angka 3 UUPK yang menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha di Indonesia yang secara sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi maka dapat dikatakan bahwa Findaya merupakan pelaku usaha. Pelaku usaha dalam UUPK meliputi produsen,

pendistribusi, media pengiklan, serta pedagang retail.<sup>5</sup> Produk yang ditawarkan oleh Findaya adalah layanan maka dapat dikatakan bahwa Findaya merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Hal ini sesuai dengan pengertian mengenai jasa pada pasal 1 angka 5 UUPK yaitu layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Konsumen berdasarkan pasal 1 angka 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dua jenis konsumen yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah konsumen yang mengolah kembali barang yang telah didapatnya untuk kemudian dijual kembali sedangkan konsumen akhir adalah pengguna terakhir dari suatu barang yang menggunakan barang yang didapatnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagai contoh apabila seseorang membeli roti dan memakannya sampai habis maka ia dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir sedangkan apabila seseorang membeli roti kemudian menjual kembali roti tersebut dan mendapat keuntungan dari penjualan roti maka ia dapat dikatakan sebagai konsumen antara karena bukan merupakan penikmat dari fungsi utama roti sebagai makanan. Konsumen yang termasuk ke dalam ruang lingkup UUPK adalah konsumen akhir karena pasal 1 angka 2 UUPK menegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang yang tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang didatkannya sehingga keuntungan yang didapatkan dari barang dan/atau jasa tersebut merupakan keuntungan yang berasal dari fungsi utama barang dan/atau jasa tersebut.

UUPK menyebutkan bahwa yang termasuk konsumen akhir adalah setiap orang atau subjek perorangan maka dalam penggunaan *PayLater* pada aplikasi Gojek yang paling tepat untuk dikategorikan sebagai kosumen adalah pengguna *PayLater* atau penerima pinjaman karena pengguna aplikasi Gojek adalah subjek

---

<sup>5</sup> al . Sri Handajani, [et.al], *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).17].

perorangan selain itu pengguna *PayLater* hanya dapat menggunakan pinjaman dari *PayLater* untuk membayar layanan pada aplikasi Gojek saja sehingga pengguna *PayLater* merupakan pemanfaat terakhir dari pinjaman yang diberikan melalui *PayLater*. Pengguna *PayLater* sebagai subjek perorangan dapat diketahui dari kebijakan Gojek yang mewajibkan pengguna yang ingin mengupgrade fitur Gopay (salah satu syarat untuk mendapatkan fitur *PayLater*) untuk mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tanda bukti bahwa pengguna telah memenuhi persyaratan dan dari kebijakan tersebut dapat diketahui pula bahwa pengguna *PayLater* adalah perorangan karena yang dapat memiliki KTP adalah subjek perorangan.

### **Perjanjian dalam penggunaan fitur *PayLater* pada Aplikasi Gojek**

Berdasarkan penjelasan dari sub bab sebelum ini dapat diketahui bahwa antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam pasal 1754-1773 BW. Pasal 1754 BW menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang membuat salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan tersebut dengan jumlah yang sama dan keadaan yang sama. Dapat diketahui pula bahwa pengguna *PayLater* merupakan konsumen dari jasa yang ditawarkan oleh Findaya karena pengguna *PayLater* menikmati layanan jasa penyaluran dana dari Findaya sehingga pernyataan mengenai hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian P2P hanya terbatas pada hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta pemberi pinjaman dengan penyelenggara pinjaman P2P adalah tidak tepat karena pengguna *PayLater* sebagai konsumen juga memiliki hubungan hukum dengan Findaya sebagai pelaku usaha.

Hubungan kontraktual antara pengguna *PayLater* dengan Findaya sebagai penerima kuasa dari pemberi pinjaman maupun Findaya sebagai pelaku usaha penyediaan jasa dituangkan dalam suatu kontrak baku. Penggunaan kontrak

baku banyak ditemukan karena dianggap mempermudah proses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen namun hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen terutama dalam kebebasan membentuk isi kontrak. Hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha dikenal dengan sebutan kontrak konsumen karena kedudukan para pihak dalam kontrak ini tidak seimbang.<sup>6</sup> Keseimbangan para pihak dapat diketahui melalui ada atau tidaknya proses negosiasi dalam pembuatan kontrak antara para pihak.<sup>7</sup> Kontrak yang dibentuk dari negosiasi menunjukkan bahwa para pihak memiliki kedudukan yang setara dan masing-masing memiliki keleluasaan dalam memberi masukan terhadap kontrak yang akan mengikatnya, kontrak ini dikenal dengan kontrak komersial. Sedangkan keberadaan kontrak baku menunjukkan bahwa tidak terdapat negosiasi dalam proses pembuatan kontrak, kontrak dibentuk oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan dari kontrak tersebut, kontrak ini juga dikenal dengan sebutan kontrak konsumen. Dalam kontrak konsumen keberadaan asas keseimbangan sulit diwujudkan karena terdapat ketimpangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>8</sup>

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam UUPK namun dalam perjanjian tersebut berlaku pula ketentuan-ketentuan umum seperti syarat sah perjanjian yang diatur dalam BW. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW yaitu terdapat kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum dari pihak yang bersepakat, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan adanya suatu sebab yang halal.

### **Tanggung gugat para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam**

Pengaturan mengenai perjanjian pinjam meminjam belum diatur dalam suatu undang-undang khusus maka dari itu ketentuan mengenai perjanjian tersebut

---

<sup>6</sup> Al . Jonnery Bukit, [et.al], 'Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia' (2018) 14 DIH Jurnal Ilmu HUKum.[25].

<sup>7</sup> *ibid.*[24].

<sup>8</sup> *ibid.*[25].



termasuk mengenai tanggung gugat para pihak mengikuti ketentuan dalam BW. Pada dasarnya dengan adanya suatu perjanjian maka para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi dari pihak lain yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi maka dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Subekti wanprestasi oleh debitur atau si berutang dapat berupa empat macam yaitu a) tidak melakukan yang diperjanjikan, b) melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sepenuhnya, c) terlambat memenuhi yang diperjanjikan, atau d) melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.<sup>9</sup> Dalam Pasal 1239 BW disebutkan bahwa dalam suatu perikatan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka penyelesaiannya dapat berupa kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Pihak yang prestasinya tidak dipenuhi atau dalam BW disebut sebagai berpiutang atau kreditur menurut Pasal 1240 BW dapat meminta untuk menghapuskan perjanjian dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu.

Keadaan ingkar janji atau wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, hal ini disebutkan dalam Pasal 1243 BW yaitu penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan setelah si berutang tetap melalaikan kewajibannya bahkan setelah diberikan peringatan mengenai kelalaiannya. Pasal 1238 BW juga menyebutkan bahwa seseorang dianggap lalai apabila dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau dalam perikatannya disebutkan bahwa dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi maka dianggap lalai, untuk menyatakan seseorang wanprestasi dan memiliki kewajiban untuk bertanggung gugat sebelumnya perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu atau yang juga dikenal dengan sebutan somasi oleh kreditur atau juru sita kepada debitur minimal sebanyak tiga kali bahwa ia telah melalaikan kewajibannya dan harus memenuhi kewajibannya untuk jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sri Redjeki Slamet, 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi' (2013) 10 Lex Jurnalica.[114].

<sup>10</sup> Karina pramithasari, 'Analisis Yuridids Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kota Batam' (2016) 3 Jurnal Petita.[178].

Sampai waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tersebut apabila debitur masih belum memenuhi kewajibannya maka kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menggunakan surat peringatan tersebut sebagai bukti bahwa debitur telah melakukan wanprestasi namun tidak semua perjanjian memerlukan somasi terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa seseorang telah wanprestasi. Perjanjian yang telah ditentukan jangka waktunya apabila jangka waktu telah lewat dan prestasi belum dipenuhi maka debitur sudah dianggap melakukan wanprestasi.<sup>11</sup> Somasi menurut Yurisprudensi MA 1 Juli 1959 no. 186 K/Sip/1959 harus berbentuk tertulis dan tidak perlu dalam akta otentik.<sup>12</sup>

Terbentuknya perjanjian antara pengguna *PayLater* dengan pemberi pinjaman membuat para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yaitu menyalurkan dana pinjaman dan mengembalikan dana tersebut apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi melalui pengadilan atas dasar wanprestasi namun sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan pihak yang dirugikan harus mengirimkan surat peringatan atau somasi terlebih dahulu mengenai kelalaian dari debitur, apabila setelah pemberitahuan tersebut pihak yang lalai masih tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan dengan menggunakan somasi tersebut sebagai salah satu bukti bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan memiliki kewajiban untuk bertanggung gugat terhadap kelalaiannya tersebut.

Dalam perjanjian pinjaman P2P yang dilakukan melalui *PayLater* dalam aplikasi Gojek telah disebutkan bahwa Pemberi pinjaman memberikan kuasa kepada Findaya untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penagihan maka dari itu gugatan ganti rugi dari pemberi pinjaman dilakukan oleh Findaya sebagai penerima kuasa.

---

<sup>11</sup> J. Satrio, 'Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I)' (2010) <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)> accessed 30 November 2019.

<sup>12</sup> *ibid.*

### **Tanggung gugat Pelaku Usaha**

Pelaku usaha sebagai pihak yang lebih mengenal produk yang ditawarkan kepada konsumennya bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen maka dari itu apabila terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan pengalaman yang dirasakan oleh konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk menjadi tanggungjawab pelaku usaha selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa ketidaksesuaian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dari konsumen itu sendiri.

Dalam perjanjian konsumen apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan karena produk yang didapatkannya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat meminta ganti rugi secara langsung kepada pelaku usaha, hal ini diatur dalam pasal 19 UUPK dengan pembatasan penuntutan ganti rugi secara langsung dapat dilakukan paling lambat 7 hari setelah tanggal transaksi. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada cacat pada suatu produk tetapi juga meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>13</sup>

Tuntutan ganti kerugian oleh konsumen yang merasa dirugikan kepada pelaku usaha tidak hanya terbatas pada pengajuan tuntutan ganti rugi secara langsung saja apabila setelah diajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha namun pelaku usaha tidak merespon tuntutan tersebut maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, hal ini diatur dalam pasal 23 UUPK, selain itu kebebasan dalam penyelesaian sengketa juga disebutkan kembali pada pasal 45 ayat (2) UUPK yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa.

Pasal 46 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen, kelompok konsumen, lembaga

---

<sup>13</sup> Al . Ahmadi Miru, [et., *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi* (Rajagrafindo Persada 2015).[130].

perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah. Ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa gugatan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pemerintah dapat diajukan kepada Peradilan Umum. Ayat (2) pasal tersebut tidak menyertakan seorang konsumen sebagai pihak yang dapat mengajukan tuntutan kepada peradilan umum karena seorang konsumen memiliki pilihan lain sebelum mengajukan tuntutan kepada peradilan umum yaitu tuntutan langsung kepada pelaku usaha dan tuntutan melalui BPSK. Tuntutan yang ditujukan melalui BPSK dapat dilakukan oleh seorang konsumen dengan menggunakan dasar gugatan perbuatan melanggar hukum atas tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUPK. Berdasarkan pasal 52 huruf a UUPK penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui BPSK diatur secara lebih lanjut dalam Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen. Pada pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa cara penyelesaian sengketa alternatif yang terdapat dalam BPSK bukan merupakan suatu proses berjenjang melainkan suatu pilihan dan pemilihan cara penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak namun, apabila tidak ditemukan kesepakatan terhadap cara penyelesaian maka pilihan konsumen akan diutamakan.<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa di BPSK selalu dituangkan dalam bentuk putusan BPSK yang dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan. Putusan BPSK merupakan putusan final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan tersebut mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan upaya banding namun pasal 56 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa terhadap keputusan BPSK dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Keberatan terhadap putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya hukum banding namun dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

---

<sup>14</sup> Antonius Suhadi, 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mekanisme Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen' (Universitas Sriwijaya 2009).[58].

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa seorang konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut hak nya kepada pelaku usaha melalui tuntutan langsung, BPSK maupun Peradilan Umum. Namun apabila konsumen tersebut memilih untuk menggugat pelaku usaha melalui Peradilan Umum maka konsumen tidak dapat menjadikan pelanggaran terhadap UUPK sebagai dasar gugatan. Gugatan yang diajukan ke Peradilan Umum dapat menggunakan dasar hukum wanprestasi atas perjanjian para pihak.

POJK nomor 1 tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa pada sektor keuangan dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya lembaga ini merupakan bentuk lain dari Badan Penyelesaian Sengketa. Prosedur pengaduan sengketa dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki kemiripan dengan prosedur pengaduan kepada BPSK yaitu konsumen terlebih dahulu harus mengadukan keluhannya kepada lembaga jasa keuangan yang bersangkutan, apabila cara tersebut telah ditempuh namun tidak terbentuk kesepakatan maka konsumen atau lembaga jasa keuangan dapat melanjutkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ataupun melalui pengadilan. Dibentuknya lembaga ini dimaksudkan agar terdapat lembaga penyelesaian sengketa khusus dalam sengketa yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan.

### **Tanggung gugat Konsumen**

Pengaturan dalam UUPK tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen karena tujuan dari diadakannya UUPK adalah untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi para pihak maka terdapat pula pengaturan yang melindungi hak dari pelaku usaha. Pasal 6 huruf a UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapat pembayaran sesuai dengan kesepakatan. UUPK tidak menjelaskan mengenai penegakkan hak tersebut namun dengan adanya pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat menegakkan hak nya apabila terdapat konsumen yang memiliki iktikad buruk.

Penegakkan hak pelaku usaha juga dapat dilihat dalam pasal 5 huruf d UUPK yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. UUPK tidak menjelaskan mengenai cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha namun dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat menggugat ganti rugi kepada konsumen dan konsumen memiliki kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pelaku usaha.

POJK nomor 1 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha juga memiliki hak untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. UUPK juga tidak melarang pelaku usaha untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa menggunakan cara yang disediakan untuk konsumen maka dari itu pelaku usaha juga dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK dan Pengadilan Negeri.

### **Kesimpulan**

Terdapat hubungan hukum kerjasama antara Gojek dengan Findaya dalam mengelola Fitur *PayLater*, hubungan hukum pemberian kuasa antara Findaya dengan Pemberi pinjaman, hubungan hukum pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan pemberi pinjaman, dan hubungan hukum antara Findaya sebagai pelaku usaha dengan penerima pinjaman atau pengguna *PayLater* sebagai konsumen.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemberi pinjaman apabila merasa dirugikan oleh penerima pinjaman dapat menggugat ganti rugi atas dasar wanprestasi dengan diwakilkan oleh Findaya sebagai penerima kuasa atas dana yang disalurkan oleh pemberi pinjaman. Konsumen dan Pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh satu sama lain dapat melaksanakan penyelesaian sengketa melalui BPSK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Pengadilan Negeri.

## **Daftar bacaan**

### **Buku**

Ahmadi Miru, [et. A., *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi* (Rajagrafindo Persada 2015).

Sri Handajani, [et. al. ., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).

### **Thesis**

Antonius Suhadi, 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mekanisme Konsultasi, Mediasi, Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen' (Universitas Sriwijaya 2009).

### **Jurnal**

Jonnery Bukit, [et. A., 'Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia' (2018) 14 DIH Jurnal Ilmu HUKUM.

Karina pramithasari, 'Analisis Yuridids Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kota Batam' (2016) 3 Jurnal Petita.

Ratna Hartanto [et. al. ., 'Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending' (2008) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Sri Redjeki Slamet, 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi' (2013) 10 Lex Jurnalica.

### **Laman**

Gojek, 'PayLater' <https://www.gojek.com/PayLater/>.

J. Satrio, 'Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I)' (2010) <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)> accessed 30 November 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, 'Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK per 7 Agustus 2019' (2019) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek VoorIndonesie* (BW).

*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *Staatsblad* Tahun 1941 No. 44.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yurisprudensi Mahkamah Agung 1 juli 1959 no. 186 K/Sip/1959.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019).

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821).

Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5499).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang Lembaga Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 324 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 No. 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6035).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6401).

**How to cite:** Nisrina Anrika Nirmalapurie, 'Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur *PayLater* Pada Aplikasi Gojek' (2020) Vol. 3 No. 1 Media Iuris.



**--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**